



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 48/PDT/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. **Jiang Xia**, bertempat tinggal di Sekupang International Ferry Terminal Lantai 1 No. 5, Jalan R.E. Martadinata Batam, semula sebagai Tergugat I, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING.I.**

II. **Feng Zhigang**, bertempat tinggal di Sekupang International Ferry Terminal Lantai 1 No. 5, Jalan R.E. Martadinata Batam, semula sebagai Tergugat II, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING.II.**

III. **Tiang Yong Liang**, bertempat tinggal di Sekupang International Ferry Terminal Lantai 1 No. 5, Jalan R.E. Martadinata Batam, semula sebagai Tergugat III, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING.III.**

IV. **Zhang Jun**, bertempat tinggal di Sekupang International Ferry Terminal Lantai 1 No. 5, Jalan R.E. Martadinata Batam, semula sebagai Tergugat IV, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING.IV.**

V. **Ye Zhijun**, bertempat tinggal di Sekupang International Ferry Terminal Lantai 1 No. 5, Jalan R.E. Martadinata Batam, semula sebagai Tergugat V, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING.V.**

VI. **Gao Yang**, bertempat tinggal di Sekupang International Ferry Terminal Lantai 1 No. 5, Jalan R.E. Martadinata Batam, semula sebagai Tergugat VI, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING.VI.**

VII. **Xiao Weijie**, bertempat tinggal di Sekupang International Ferry Terminal Lantai 1 No. 5, Jalan R.E. Martadinata Batam, semula sebagai Tergugat VII, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING.VII.**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. E.L. SAJOGO, S.H., M.CI Arb., 2. NURANI SUGIANTO, S.H., 3. ERNI SETYATI, SH., 4. MARVIN

Halaman 1 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRA, S.H., 5. ANDREAS A. WIRANATA, S.H., 6. LYDIA ESTER SIBARANI, S.H., M.H., dan 7. RATIH PERWITASARI, S.H., para advokat dari Law Firm MARKKUS SAJOGO & ASSOCIATES -Attorneys & Counselors at Law- beralamat di Jalan Untung Suropati 64 Surabaya 60264, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2018, sebagai Para Tergugat /Para Pembanding ;

Lawan

I. Bang Hawana Komisaris PT. west Point Terminal, berkedudukan di Sekupang International Ferry Terminal Lantai 1 No. 5, Jalan R.E. Martadinata Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. NESHAWATY ARSYAD, S.H., M.H., C.I.L., 2. AMIRUL MU'MININ S.H., C.I.L., dan 3. SUTRIYONO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Law Office ARSYAD ARSYAD & Co yang berkantor di PLAZA PASIFIC Blok B1 Nomor 12A Jl. Boulevard Barat Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dengan Nomor : 949/SK/2017/PN Btm., tanggal 22 November 2017, sedangkan untuk tingkat banding dengan surat kuasa khusus tertanggal 9 Februari 2019, semula sebagai sebagai Penggugat I, sekarang disebut sebagai **TERBANDING I.**

II. Bowie Yoenathan Direktur PT West Point Terminal, berkedudukan di Sekupang International Ferry Terminal Lantai 1 No. 5, Jalan R.E. Martadinata Batam dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. NESHAWATY ARSYAD, S.H., M.H., C.I.L., 2. AMIRUL MU'MININ S.H., C.I.L., dan 3. SUTRIYONO, S.H.; Advokat dan Konsultan Hukum Law Office ARSYAD ARSYAD & Co yang berkantor di PLAZA PASIFIC Blok B1 Nomor 12A Jl. Boulevard Barat Raya

Halaman 2 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dengan Nomor : 950/SK/2017/PN Btm., tanggal 22 November 2017, sedangkan untuk tingkat banding dengan surat kuasa khusus tertanggal 9 Februari 2019, semula sebagai sebagai Penggugat II, sekarang disebut sebagai **TERBANDING II.**

D a n :

III. PT. Mas Capital Trust, Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Menara BCA Lantai 50, Jl. M.H Thamrin, No. 1, Jakarta.dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. KIKY SAEPUDIN, S.H., M.H., M.Kn, Jabatan sebagai Deputi Legal Manager PT. Mas Capital Trust dan 2. BIMO SATRIO HUTOMO Jabatan sebagai Legal Manager PT. Mas Capital Trust yang beralamat di Menara BCA Lantai 50, Jl. M.H Thamrin, No. 1, Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2018, semula sebagai Penggugat Intervensi, sekarang disebut sebagai **TERBANDING III.;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Maret 2019 Nomor 48/PEN.PDT/2019/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara pihak - pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Maret 2019 Nomor 48/PEN.PDT/2019/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara pihak - pihak tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Halaman 3 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara berikut surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 289/Pdt.G/2017/PN.Btm tanggal 8 Nopember 2018.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dalam Register Nomor 289/Pdt.G/2017/PN Btm. pada tanggal 22 November 2017, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM DARI PARA PENGGUGAT

1. Bahwa PT. WEST POINT TERMINAL (PERSEROAN) merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Batam yang beralamat di Sekupang International Ferry Terminal Lantai I No. 5, Jl. R.E. Martadinata, Batam 29428, Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WEST POINT TERMINAL NO. 42 tertanggal 27 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, S.H. Notaris yang berkedudukan di Jakarta dan Perubahannya sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. WEST POINT TERMINAL No. 81 tanggal 28 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, S.H;
2. Bahwa pemegang saham PT. WEST POINT TERMINAL (PERSEROAN) saat ini adalah SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED dan PT. MAS CAPITAL TRUST sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 43 tanggal 19 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Carolina Mulyati, SH, Notaris yang berkedudukan di Batam;
3. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 43 tanggal 19 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Carolina Mulyati, SH, Notaris yang berkedudukan di Batam, telah ditunjuk dan diangkat susunan Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu:

DIREKSI

- FENG ZHIGANG menjabat sebagai Direktur Utama.
- TIAN YONGLIANG menjabat sebagai Direktur.
- CHEN YUAN menjabat sebagai Direktur.
- ZHANG JUN menjabat sebagai Direktur.
- BOWIE YOENATHAN menjabat sebagai Direktur.

Halaman 4 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWAN KOMISARIS

- YE ZHIJUN menjabat sebagai Komisaris Utama.
- BANG HAWANA menjabat sebagai Komisaris.
- GAO YANG menjabat sebagai Komisaris.
- XIAO WEIJIE menjabat sebagai Komisaris.
- TODUNG MULYA LUBIS menjabat sebagai Komisaris.

4. Bahwa FENG ZHIGANG, TIAN YONGLIANG, CHEN YUAN, ZHANG JUN sebagai Direksi PT. WEST POINT TERMINAL dan YE ZHIJUN, GAO YANG, XIAO WEIJIE sebagai Dewan Komisaris PT. WEST POINT TERMINAL, yang semuanya diangkat oleh SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED selaku pemegang saham mayoritas sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) untuk mewakili kepentingan SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED dalam Perseroan.

Bahwa BOWIE YOENATHAN selaku Direksi Perseroan dan BANG HAWANA selaku Dewan Komisaris diangkat oleh PT MAS CAPITAL TRUST.

5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 terjadi perubahan dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. WEST POINT TERMINAL (PERSEROAN) No. 21 tanggal 15 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Carolina MULYati, SH. yaitu:

DIREKSI

- JIANG XIA menjabat sebagai Direktur Utama.
- FENG ZHIGANG menjabat sebagai Direktur.
- TIAN YONGLIANG menjabat sebagai Direktur.
- ZHANG JUN menjabat sebagai Direktur.
- BOWIE YOENATHAN menjabat sebagai Direktur.

DEWAN KOMISARIS

- YE ZHIJUN menjabat sebagai Komisaris Utama.
- BANG HAWANA menjabat sebagai Komisaris.
- GAO YANG menjabat sebagai Komisaris.
- XIAO WEIJIE menjabat sebagai Komisaris.
- TODUNG MULYA LUBIS menjabat sebagai Komisaris.

6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 97 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) menyatakan:

Halaman 5 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) "Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)".
- Ayat (2) "Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab".
- Ayat (3) "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2)".
- Ayat (4) "Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi".
- Ayat (5) "Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- Ayat (6) "Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan".
- Ayat (7) "KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (5) TIDAK MENGURANGI HAK ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN ATAS NAMA PERSEROAN".

Halaman 6 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UU Perseroan Terbatas, pemegang saham dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri, dikarenakan SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED selaku pemegang saham mayoritas sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) tidak menggunakan haknya sedangkan PT. MAS CAPITAL TRUST selaku pemegang saham minoritas sebesar 5% (lima persen) berdasarkan ketentuan tersebut tidak bisa mengajukan gugatan atas kelalaian yang dilakukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris karena tidak terpenuhinya jumlah ketentuan minimum saham;
8. Bahwa Pasal 97 ayat (7) menyatakan: anggota Direksi lain dan/atau Dewan Komisaris dapat mengajukan gugatan atas nama Perseroan apabila kerugian Perseroan disebabkan karena kesalahan dan kelalaian anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan Perseroan;
9. Bahwa PENGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebagaimana berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 43 tanggal 19 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Carolina Mulyati, SH, serta peerubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. WEST POINT TERMINAL No. 21 tanggal 15 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Carolina Mulyati, SH.;
10. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai Dewan Komisaris dan Direksi telah menjalankan fungsinya sebagai Dewan Komisaris maupun sebagai Direksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, oleh karena itu sebagai tindakan pertanggungjawaban terhadap Perseroan adalah dengan mengajukan gugatan atas nama Perseroan akibat kesalahan dan kelalaian dari Direksi lain maupun Dewan Komisaris yang lainnya;
11. Bahwa pengajuan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dibenarkan dan dibolehkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 97 Ayat (7);

KEDUDUKAN HUKUM DARI PARA TERGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV merupakan anggota Direksi PT. WEST POINT TERMINAL (Perseroan) sebagai pelaksana untuk menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII merupakan Dewan Komisaris PT. WEST POINT TERMINAL (Perseroan) yang mempunyai kewajiban melakukan pengawasan atas pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dari Perseroan;
3. Bahwa pengangkatan dan penunjukan PARA TERGUGAT sebagai Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan atas Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. WEST POINT TERMINAL (PERSEROAN) No. 21 tanggal 15 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Carolina Mulyati, SH;
4. Bahwa PARA TERGUGAT diangkat dan ditunjuk sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas keinginan dan kehendak dari SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED selaku pemegang saham mayoritas sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) untuk mewakili kepentingan pemegang saham dalam PT. WEST POINT TERMINAL (Perseroan);
5. Bahwa Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan:
"Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaskud ayat (2)".
Bahwa Pasal 114 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan:
"Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaskud pada ayat (2)"
6. Bahwa PARA TERGUGAT selaku Direksi dan Dewan Komisaris dalam tugasnya tidak menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan tujuan Perseroan, dengan demikian PARA TERGUGAT telah melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Perseroan;
7. Bahwa adanya kerugian pada Perseroan yang dilakukan karena kesalahan dan kelalaian dari PARA TERGUGAT, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (3) dan Pasal 114 Ayat (3) kedudukan hukum PARA TERGUGAT dalam gugatan a quo dapat dibenarkan;

FAKTA-FAKTA HUKUM

Halaman 8 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PT. WEST POINT TERMINAL (PERSEROAN) merupakan perusahaan patungan (Joint Venture) antara perusahaan swasta lokal (PT MAS CAPITAL TRUST) dengan perusahaan swasta Hongkong (SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED);
2. Bahwa pemegang saham PT WEST POINT TERMINAL(PERSEROAN) adalah SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED dengan saham sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dan PT MAS CAPITAL TRUST dengan saham sebesar 5% (lima persen);
3. Bahwa tujuan dan maksud PERSEROAN adalah untuk mengembangkan, membangun, memiliki, mengelola dan mengoperasikan suatu kompleks penyimpanan minyak dan pencampuran minyak dengan kapasitas 2.600.000 meter kubik dan dermaga pendukung dan fasilitas pelabuhan dan melakukan suatu konstruksi pengerukan kanal navigasi;
4. Bahwa untuk memwujudkan tujuan dan maksud PERSEROAN, maka PERSEROAN menyewa area di wilayah West Point Maritime Industrial Park dan telah disetujui masa sewa selama 50 tahun dengan luas lahan 75 ha (tujuh puluh lima hektar);
5. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan adanya pengangkatan susunan Direksi dan Dewan komisaris, yaitu:
DIREKSI
 - FENG ZHIGANG menjabat sebagai Direktur Utama.
 - TIAN YONGLIANG menjabat sebagai Direktur.
 - CHEN YUAN menjabat sebagai Direktur.
 - ZHANG JUN menjabat sebagai Direktur.
 - BOWIE YOENATHAN menjabat sebagai Direktur.**DEWAN KOMISARIS**
 - YE ZHIJUN menjabat sebagai Komisaris Utama.
 - BANG HAWANA menjabat sebagai Komisaris.
 - GAO YANG menjabat sebagai Komisaris.
 - XIAO WEIJIE menjabat sebagai Komisaris.
 - TODUNG MULYA LUBIS menjabat sebagai Komisaris.
6. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 selain pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa juga telah menyepakati untuk dibuatkan rekening atas nama PT. WEST POINT TERMINAL (PERSEROAN) di Bank ICBC Cab. Batam dan Bank BCA Cab. Batam;

Halaman 9 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 terjadi perubahan dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. WEST POINT TERMINAL No. 21 tanggal 15 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Carolina Mulyati, SH. yaitu:

DIREKSI

- JIANG XIA menjabat sebagai Direktur Utama.
- FENG ZHIGANG menjabat sebagai Direktur.
- TIAN YONGLIANG menjabat sebagai Direktur.
- ZHANG JUN menjabat sebagai Direktur.
- BOWIE YOENATHAN menjabat sebagai Direktur.

DEWAN KOMISARIS

- YE ZHIJUN menjabat sebagai Komisaris Utama.
- BANG HAWANA menjabat sebagai Komisaris.
- GAO YANG menjabat sebagai Komisaris.
- XIAO WEIJIE menjabat sebagai Komisaris.
- TODUNG MULYA LUBIS menjabat sebagai Komisaris.

8. Bahwa sejak adanya perjanjian Pemegang Saham antara SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED dengan PT MAS CAIPTAL TRUST tidak ada kegiatan dan aktivitas dalam perseroan, dimana Proyek yang rencananya diinvestasikan sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan saat ini telah berjalan selama \pm 5 (lima) tahun, namun hingga saat ini tidak ada pelaksanaan pembangunan di lahan yang disewa oleh PT. WEST POINT TERMINAL di Kawasan Industri Westpoint Maritime Industrial Park Batam, meskipun semua perijinan Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") dan pembangunan pelabuhan dermaga terminal khusus untuk membangun depo minyak di Batam yang telah selesai;

9. Bahwa dikarenakan Direksi dan Dewan Komisaris sebagian besar diangkat oleh SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED, maka operasional dan kegiatan PT. WEST POINT TERMINAL dikuasai oleh SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED selaku pemegang saham mayoritas;

Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat oleh pemegang saham mayoritas adalah TERGUGAT I (Jiang Xia), TERGUGAT II (Feng Zhigang), TERGUGAT III (Tian Yongliang), TERGUGAT IV (Zhang Jun), TERGUGAT V (Ye Zhijun), TERGUGAT VI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gao Yang), dan TERGUGAT VII (Xiao Weijie) seluruhnya ditempatkan pada posisi yang utama dalam Perseroan;

10. Bahwa namun demikian anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat oleh pemegang saham mayoritas tidak berbuat dan menjalankan pengurusan Perseroan sebagaimana mestinya;

Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”;

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan:

“Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi”;

Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan:

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.

Pasal 92 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan:

“Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”.

Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan:

“Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan member nasihat kepada Direksi”.

Pasal 108 Ayat (2) “Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”;

11. Bahwa kewenangan yang besar dari pemegang saham mayoritas dengan mengangkat PARA TERGUGAT sebagai Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ini sebagai Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai kewenangan begitu luas, telah disalahgunakan PARA TERGUGAT dengan memanfaatkan PERSEROAN sebagai kendaraan atau alat untuk menghasilkan keuntungan pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT selaku pribadi memanfaatkan wewenang sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kepentingan pribadi merupakan perbuatan memanfaatkan nama Perseroan demi keuntungan pribadi;

12. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT IV atas perintah dari TERGUGAT V telah mentransfer dari rekening PT. WEST POINT TERMINAL ke rekening SINOPEC CENTURY BRIGHT CAPITAL INVESTMENT LTD, dengan perincian:
 - 1) Pada tanggal 10 April 2013 sebesar USD 23,275,027 (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua puluh tujuh dollar Amerika Serikat);
 - 2) Pada tanggal 31 Juli 2013 sebesar USD 574,535.76 (lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima koma tujuh puluh enam dollar Amerika Serikat);
 - 3) Pada tanggal 30 Agustus 2013 sebesar USD 439,398.43 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh tiga dollar Amerika Serikat);
13. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 telah dilakukan audit laporan keuangan dari Akuntan Publik TANUDIREDA, WIBISANA & REKAN, yang mana dari hasil audit adanya pengeluaran uang yang dilakukan oleh TERGUGAT IV tanpa adanya payment voucher, LOA Bank ICBC Cab. Batam ataupun bukti pengeluaran yang resmi sebesar USD 1,565,692 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua dollar Amerika Serikat) yang mana PARA PENGGUGAT telah mempertanyakan kepada TERGUGAT IV selaku Direktur Keuangan akan tetapi tidak ada jawaban;
14. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan cara CULAS/LICIK (ACHTERBAKS) dan TIDAK JUJUR/BANYAK TIPU DAYA (MALAFIDE) telah mentransfer dana dari rekening USD PT. WEST POINT TERMINAL Bank ICBC Cab. Batam ke rekening PT. WEST POINT TERMINAL China Citic Bank International-Hongkong, dengan perincian:
 - 1) Pada tanggal 6 November 2015 sebesar USD 10,500,000 (sepuluh juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);
 - 2) Pada tanggal 25 Januari 2016 sebesar USD 1,200,000 (satu juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat);
15. Bahwa PT. WEST POINT TERMINAL (PERSEROAN) hanya memiliki 2 (dua) rekening yaitu rekening di Bank ICBC Cab. Batam dan Bank BCA

Halaman 12 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cab. Batam, hal ini berdasarkan atas kesepakatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Maret 2013;

16. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan cara CULAS/ LICIK (ACHTERBAKS) dan TIDAK JUJUR/ BANYAK TIPU DAYA (MALAFIDE) karena tidak didasari atas ketentuan dalam Perseroan sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi Perseroan;
17. Bahwa perbuatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 5 dan 6, Pasal 92 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 108 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas):
18. Bahwa Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan:
 - Ayat (1) "Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)".
 - Ayat (2) "Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab".
 - Ayat (3) "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2)".
 - Ayat (4) "Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi".
 - Ayat (5) "Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

Halaman 13 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Ayat (6) "Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan".

Ayat (7) "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan".

19. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai Direktur Perseroan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan ("STATUTORY DUTIES") berkewajiban melakukan pengelolaan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
20. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas (hal. 383-384) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "itikad baik" (GOOD FAITH) meliputi aspek:
 1. Wajib dipercaya (FIDUCIARY DUTY) yakni selamanya dapat dipercaya (MUST ALWAYS BONAFIDE) dan selamanya harus jujur (must always honest);
 2. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar dan layak (DUTY TO ACT FOR A PROPER PURPOSE);
 3. Wajib menaati peraturan perundang-undangan (STATUTORY DUTY OR DUTY OBEDIENCE);
 4. Wajib loyal terhadap perseroan (LOYALTY DUTY), tidak menggunakan dana dan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi (CONFIDENTIAL DUTY OF INFORMATION) perseroan;
 5. Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan (MUST AVOID CONFLICT OF INTEREST), dilarang mempergunakan harta kekayaan perseroan, dilarang mempergunakan informasi perseroan, tidak mempergunakan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keuntungan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebagian keuntungan perseroan untuk pribadi, tidak melakukan transaksi antara pribadi dengan perseroan, tidak melakukan persaingan dengan perseroan (COMPETITION WITH THE COMPANY), juga wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab, yang meliputi aspek:

- a. Wajib seksama dan hati-hati melakukan pengurusan (THE DUTY OF THE DUE CARE), yakni kehati-hatian yang biasa dilakukan orang (ORDINARY PRUDENT PERSON) dalam kondisi dan posisi yang demikian yang disertai dengan pertimbangan yang wajar (REASONABLE JUDGMENT) yang disebut juga kehati-hatian yang wajar (REASONAL CARE);
 - b. Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun (DUTY TO BE DILIGENT), yakni terus menerus secara wajar menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa perseroan;
 - c. Ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian (DUTY TO DISPLAY SKILL) sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya;
21. Bahwa sesuai dengan Pasal 97 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi;
22. Bahwa Pasal 114 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan:
- | | |
|----------|--|
| Ayat (1) | “Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)”. |
| Ayat (2) | “Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”. |
| Ayat (3) | “Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".

Ayat (4) "Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris".

Ayat (5) "Anggota Dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Ayat (6) "Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri".

23. Bahwa TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII selaku Dewan Komisaris harus mengawasi suatu perseroan terhadap kinerja dan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi. Dewan komisaris dalam tugasnya sebagai pengawasan Perseroan tidak dapat bertindak secara sendiri-sendiri, melainkan harus berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Ayat (4) UUPT.

Pasal 108 Ayat (4) UUPT menyatakan:

"Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris".

Penjelasan Pasal 108 Ayat (4) UUPT menyatakan:

"Berbeda dari Direksi yang memungkinkan setiap anggota Direksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Direksi, setiap anggota Direksi, setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris, kecuali berdasarkan keputusan Dewan Komisaris”.

24. Bahwa Perseroan sejak adanya pembelian saham oleh SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED, Perseroan belum ada kegiatan dan aktivitas dengan demikian, adanya pemindahan atau transfer uang atau dana dari rekening PT. WEST POINT TERMINAL di Bank ICBC Cab. Batam ke rekening Bank lain adalah suatu perbuatan melawan hukum;
25. Bahwa mengingat antara Direksi dan Dewan Komisaris telah secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat Perseroan mengalami kerugian jelas dan terang fungsi dari Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak berjalan;
26. Bahwa terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT IV serta TERGUGAT V, kemudian PENGGUGAT II selaku Direksi PT WEST POINT TERMINAL yang merasa khawatir dengan tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT IV serta TERGUGAT V yang dapat merugikan Perseroan, telah membuat Laporan di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau atas Dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 374 KUHP sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP-B/93/XI/2015/SPKT-Kepri tertanggal 3 Nopember 2015, yang sampai dengan saat ini masih berlanjut dan Penyidik Kepolisian Daerah Kepulauan Riau telah menetapkan TERGUGAT II dan TERGUGAT IV serta TERGUGAT V sebagai TERSANGKA dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) serta telah di terbitkan RED NOTICE oleh INTERPOL HONGKONG atas permintaan Kepala Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia (KADIVHUBINTER POLRI);
27. Bahwa Laporan Polisi Nomor: LP-B/93/XI/2015/SPKT-Kepri di Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau tertanggal 3 Nopember 2015 upaya pertanggung jawaban dari PENGGUGAT-II sebagai Direksi PT WEST POINT TERMINAL untuk mengurangi resiko kerugian Perseroan yang lebih besar;
28. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT IV serta TERGUGAT V selain dilaporkan di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, juga telah dilaporkan

Halaman 17 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PENGUGAT II dan PT MAS CAPITAL TRUST di Badan Reserse Kriminal Polri (BARESKRIM POLRI) atas Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, Dugaan tindak pidana Pencucian Uang, dan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan serta Dugaan Tindak Pidana Infomasi Teknologi dan Elektronik (ITE) yang saat ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Badan Reserse Kriminal Polri (BARESKRIM POLRI);

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa dasar hukum PARA PENGUGAT untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA TERGUGAT adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Ajaran Para Ahli Hukum/Doktrin, sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia menyebutkan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Pasal 1366 KUHPerdara Indonesia menyebutkan bahwa:

“Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan- perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati- hatinya”;

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara tersebut, unsur perbuatan melawan hukum adalah:

- Adanya Perbuatan (melawan Hukum/ONRECHTMATIG);
- Adanya Kerugian (SCHADEL), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (CAUSALITEITVERBAND);
- Kerugian disebabkan Kesalahan (SCHULD);

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yakni sebagai berikut:

1. Suatu Perbuatan Melawan Hukum-adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
2. Kerugian-adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
3. Kesalahan dan Kelalaian-adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
4. Hubungan Kausal-adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tergugat;

Sementara itu, Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 menyebutkan bahwa: Standard baku (standard arrest) Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawan hukum ("ONRECHTMATIGE DAAD") menyatakan:

"Pengertian Onrechtmatige daad termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain";

I. UNSUR ADANYA SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar atau melawan hukum.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya, umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif) yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
- Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
- Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdota).
- Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik atau kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

II. UNSUR ADANYA KESALAHAN

Halaman 19 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. KESENGAJAAN.

ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain

2. KELALAIAN ATAU KEALPAAN

ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain

3. TIDAK ADA ALASAN PEMBENAR DAN PEMAAF.

Perbuatan tidak dapat dilakukan dengan alasan apapun kecuali karena hal keadaan memaksa (overmacht) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila)

III. UNSUR ADANYA KERUGIAN

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Immateril (Idiil);

1. KERUGIAN MATERIIL

Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Hoge Raad memutuskan, bahwa pasal 1246 - 1248 KUH Perdata tidak langsung dapat diterapkan untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, akan tetapi penerapan secara analogis diperbolehkan. Pada umumnya si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian, tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, tetapi juga mengganti keuntungan yang seharusnya diperoleh.

2. KERUGIAN IMMATERIIL (IDIIL)

Perbuatan melawan hukum pun juga dapat menimbulkan kerugian yang bersifat immaterial (idiil), dimana terganggunya atau rusaknya kredibilitas dan reputasi Perseroan yang selama ini mempunyai reputasi yang baik di dalam negeri dan internasional dan hilangnya kepercayaan dan kesempatan bagi Perseroan mengembalikan citra atau nama baik Perseroan sebagai Perseroan yang terpercaya (PRUDENCE),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk mengembalikan seperti sebelumnya itulah yang dinamakan kerugian immaterial (idiil). Untuk menentukan luasnya kerugian immaterial (idiil) yang diganti, pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan, jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan, akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang. Namun Pihak yang dirugikan juga berkewajiban untuk membatasi kerugian, selama hal tersebut dimungkinkan dan selayaknya dapat diharapkan daripadanya

IV. UNSUR ADANYA HUBUNGAN KAUSAL (SEBAB AKIBAT) ANTARA PERBUATAN YANG DILAKUKAN DENGAN KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

1. Bahwa apabila ditarik satu persatu perbuatan dari PARA TERGUGAT dan dihubungkan dengan unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

- a. TERGUGAT II dan TERGUGAT IV atas perintah dari TERGUGAT V telah mentransfer dari rekening PT. WEST POINT TERMINAL ke rekening SINOPEC CENTURY BRIGHT CAPITAL INVESMENT LTD masing-masing sebesar USD 23,275,027 pada tanggal 10 April 2013, sebesar USD 574,535.76 pada tanggal 31 Juli 2013, USD 439,398.43 pada tanggal 30 Agustus 2013.

ADANYA SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

- adanya transfer oleh Pelaku dari rekening PT. WEST POINT TERMINAL ke rekening SINOPEC CENTURY BRIGHT CAPITAL INVESMENT LTD dengan dasar dan/atau tujuan yang tidak jelas, karena PT WEST POINT TERMINAL tidak melakukan perjanjian atau kerjasama dengan SINOPEC CENTURY BRIGHT CAPITAL INVESMENT LTD ;
- tidak ada kegiatan dan aktivitas dalam Perseroan sehingga untuk dan dasar apa pelaku mentransfer uang milik PT WEST POINT TERMINAL kepada SINOPEC CENTURY BRIGHT CAPITAL

Halaman 21 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVESTMENT LTD ;

ADANYA SUATU KESALAHAN ;

Perbuatan yang dilakukan pelaku didasarkan atas kesadaran mengingat PT WEST POINT TERMINAL tidak ada hubungan hukum dengan SINOPEC CENTURY BRIGHT CAPITAL INVESTMENT LTD sehingga konsekuensi perbuatannya dapat dipahami dan dimengerti pelaku ;

ADANYA SUATU KERUGIAN ;

Dengan adanya transfer atau perpindahan uang dari rekening PT WEST POINT TERMINAL ke rekening SINOPEC CENTURY BRIGHT CAPITAL INVESTMENT LTD, nyata-nyata telah merugikan PT WEST POINT TERMINAL ;

ADANYA HUBUNGAN KAUSAL (SEBAB AKIBAT) ANTARA PERBUATAN YANG DILAKUKAN DENGAN KERUGIAN YANG DITIMBULKAN;

atas perbuatan dari Pelaku yang telah mentransfer uang dari rekening PT WEST POINT TERMINAL ke Rekening SINOPEC CENTURY BRIGHT CAPITAL INVESTMENT LTD telah menimbulkan kerugian bagi PT WEST POINT TERMINAL.

- b. Adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan audit laporan keuangan dari Akuntan Publik TANUDIREDA, WIBISANA & REKAN tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD 1,565,692 yang dilakukan oleh TERGUGAT IV tanpa adanya payment voucher, LOA Bank ICBC Cab. Batam dan bukti pengiriman atau pengeluaran uang.

ADANYA SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

- adanya pengeluaran uang sebesar USD 1,565,692 yang dilakukan pelaku tanpa adanya bukti pengiriman atau pengeluaran yang resmi dari PT WEST POINT TERMINAL ;
- tidak ada kegiatan dan aktivitas dalam PT WEST POINT TERMINAL sehingga pengeluaran tersebut fiktif dan tidak dapat dibenarkan dan harus dipertanggungjawabkan ;

ADANYA SUATU KESALAHAN ;

perbuatan yang dilakukan Pelaku didasarkan atas kesadaran dimana menjabat sebagai Direktur Keuangan sehingga konsekuensi perbuatannya dapat dipahami dan dimengerti pelaku.

Halaman 22 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADANYA SUATU KERUGIAN;

adanya kerugian yang dialami oleh PT WEST POINT TERMINAL, dimana pengeluaran dilakukan tanpa adanya payment voucher, LOA Bank ICBC Cab. Batam dan bukti pengiriman atau pengeluaran uang yang resmi sehingga pengeluaran tersebut telah menyebabkan PT WEST POINT TERMINAL mengalami kerugian.

ADANYA HUBUNGAN KAUSAL (SEBAB AKIBAT) ANTARA PERBUATAN YANG DILAKUKAN DENGAN KERUGIAN YANG DITIMBULKAN;

atas perbuatan dari pelaku yang telah menggunakan uang PT WEST POINT TERMINAL dengan membuat pengeluaran uang oleh Perseroan secara fiktif sehingga PT WEST POINT TERMINAL mengalami kerugian karena tindakan pelaku bukan untuk kepentingan PT WEST POINT TERMINAL.

- c. Bahwa transfer yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dari rekening PT. WEST POINT TERMINAL Bank ICBC Cab. Batam ke rekening PT. WEST POINT TERMINAL China Citic Bank International-Hongkong masing-masing pada tanggal 6 November 2015 sebesar USD 10,500,000 dan pada tanggal 25 Januari 2016 sebesar USD 1,200,000

ADANYA SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

- adanya transfer uang oleh pelaku dari rekening PT. WEST POINT TERMINAL Bank ICBC Cab. Batam ke rekening PT. WEST POINT TERMINAL China Citic Bank International-Hongkong, sedangkan pelaku mengetahui Perseroan hanya memiliki 2 (dua) rekening yaitu di Bank ICBC Cab. Batam dan Bank BCA Cab. Batam ;
- PT. WEST POINT TERMINAL tidak pernah mengajukan permohonan sebagai nasabah dan membuka Rekening di Cina Citic Bank International-Hongkong ;
- tidak ada kegiatan dan aktivitas dalam Perseroan sehingga untuk dan dasar apa pelaku mentransfer uang milik PT WEST POINT TERMINAL kepada pihak lain.

ADANYA SUATU KESALAHAN;

perbuatan yang dilakukan pelaku didasarkan atas kesadaran karena mengetahui jika PT WEST POINT TERMINAL hanya memiliki 2 (dua) rekening yaitu rekening Bank ICBC Cab. Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bank BCA cab. Batam sehingga konsekunsi perbuatannya dapat dipahami dan dimengerti oleh pelaku ;

ADANYA SUATU KERUGIAN;

dengan telah berpindahnya uang PT WEST POINT TERMINAL dari rekening di Bank ICBC Cab. Batam ke rekening di China Citic Bank International-Hongkong. Sehingga menjadikan PT WEST POINT TERMINAL telah mengalami kerugian ;

ADANYA HUBUNGAN KAUSAL (SEBAB AKIBAT) ANTARA PERBUATAN YANG DILAKUKAN DENGAN KERUGIAN YANG DITIMBULKAN;

atas perbuatan dari pelaku yang telah mentransfer uang dari rekening PT. WEST POINT TERMINAL Bank ICBC Cab. Batam ke rekening PT. WEST POINT TERMINAL China Citic Bank International-Hongkong maka uang PT WEST POINT TERMINAL menjadi berkurang dan hilang karena PT WEST POINT TERMINAL tidak pernah membuat atau membuka rekening di China Citic Bank International-Hongkong, sehingga PT WEST POINT TERMINAL mengalami kerugian.

2. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT III selaku anggota Direksi adalah tidak menjalankan Perseroan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5, Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 92 Ayat (2);
3. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah melakukan kesalahan dan kelalaian dengan tidak menjalankan Perseroan sehingga Perseroan mengalami kerugian besar. TERGUGAT I dan TERGUGAT III mengetahui:
 - adanya transfer ke rekening SINOPEC CENTURY BRIGHT CAPITAL INVESTMENT LTD.
 - adanya posting journal fiktif oleh TERGUGAT IV.
 - adanya transfer/ pemindahan ke rekening PT. WEST POINT TERMINAL China Citic Bank International-Hongkong.

Akan tetapi, TERGUGAT I dan TERGUGAT III hanya diam dan tidak melakukan pencegahan serta tidak melaporkan pada Dewan Komisaris dan pemegang saham;

4. Bahwa TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII selaku Dewan Komisaris tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban

Halaman 24 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Komisaris sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 6, Pasal 108 Ayat (1) dan Pasal 108 Ayat (2);

5. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII selaku Dewan Komisaris tidak melakukan pengawasan atas kebijakan dan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.

Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan telah menyebabkan kerugian yang besar bagi Perseroan, akan tetapi tidak ada tindakan dan upaya hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII;

6. Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya permohonan dan pembukaan rekening atas nama PT WEST POINT TERMINAL (Perseroan) di Cina Citic Bank International-Hongkong;
7. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT telah memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum;

PERTANGGUNG JAWABAN PARA TERGUGAT

1. Bahwa Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan:

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2)”;

2. Bahwa Pasal 114 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan:

“Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”;

3. Bahwa maksud dan ketentuan Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan terbatas, yaitu apabila Perseroan mengalami kerugian yang disebabkan karena kesalahan dan kelalaian dari Direksi atas pengurusan Perseroan, maka Direksi wajib mengganti dengan harta pribadi yang ia miliki;

4. Bahwa maksud dari ketentuan Pasal 114 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan terbatas, yaitu apabila Perseroan mengalami kerugian yang disebabkan karena kesalahan dan kelalaiannya sehingga Direksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terkontrol maka wajib bertanggung jawab mengganti dengan harta pribadi yang ia miliki;

5. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia menyatakan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Pasal 1366 KUH Perdata Indonesia menyatakan:

“Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan- perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati- hatinya”;

6. Bahwa karena PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (“ONRECHTMATIGE DAAD”) yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan dengan telah melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata, maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami Perseroan secara tanggung renteng kepada Perseroan;

KERUGIAN PT WEST POINT TERMINAL (PERSEROAN)

Bahwa kerugian yang dialami PT WEST POINT TERMINAL (Perseroan) karena kesalahan dan kelalaian PARA TERGUGAT, ada 2 (dua) yaitu kerugian materiil dan kerugian immaterial (idiil).

- KERUGIAN MATERIIL

Bahwa kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata dialami oleh PT WEST POINT TERMINAL (Perseroan) karena kesalahan dan kelalaian PARA TERGUGAT, yaitu:

- 1) adanya transfer dari rekening PT WEST POINT TERMINAL ke rekening SINOPEC CENTURY BRIGHT CAPITAL INVEMENT LTD sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing sebesar USD 23,275,027 (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua puluh tujuh dollar Amerika Serikat) pada tanggal 10 April 2013, sebesar USD 574,535.76 (lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima koma tujuh puluh enam dollar Amerika Serikat) pada tanggal 31 Juli 2013, dan USD 439,398.43 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan koma empat puluh tiga dollar Amerika Serikat) pada tanggal 30 Agustus 2013 sehingga totalnya sebesar USD 24,288,961.19 (dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh satu koma sembilan belas dollar Amerika Serikat)
- 2) Adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan audit laporan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akuntan Publik TANUDIREDA, WIBISANA & REKAN tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD 1,565,692 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh dua dollar Amerika Serikat) tanpa adanya payment voucher, LOA Bank ICBC Cab. Batam dan bukti pengiriman atau pengeluaran uang;

- 3) adanya pemindahan atau transfer dari rekening PT WEST POINT TERMINAL ke rekening China Citic Bank International-Hongkong sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing pada tanggal 6 November 2015 sebesar USD 10,500,000 (sepuluh juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan pada tanggal 25 Januari 2016 sebesar USD 1,200,000 (satu juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) sehingga totalnya sebesar USD 11,700,000 (sebelas juta tujuh ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Total keseluruhan atas kerugian materiil PT WEST POINT TERMINAL sebesar sebesar USD 37,554,653.19 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga koma sembilan belas dollar Amerika Serikat) sehingga sudah sepantasnya apabila Para Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian pokok kepada Para Penggugat sejumlah tersebut di atas;

- KERUGIAN IMMATERIIL (IDIIL)

Bahwa PT WEST POINT TERMINAL mempunyai citra yang baik terhadap rekan dan relasi bisnis, dengan adanya perkara a quo telah menyebabkan terganggunya atau rusaknya kredibilitas dan reputasi Perseroan yang selama ini mempunyai reputasi yang baik di dalam negeri dan internasional dan hilangnya kepercayaan dan kesempatan bagi Perseroan mengembalikan citra atau nama baik Perseroan sebagai Perseroan yang terpercaya (PRUDENCE), sehingga untuk mengembalikan seperti sebelumnya maka kerugian immaterial dapat dinilai dengan uang sebesar USD 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat);

Bahwa atas kerugian yang telah dialami Perseroan maka menurut ketentuan hukum, wajib bagi PARA TERGUGAT untuk menanggung atau mengganti kerugian-kerugian yang dialami Perseroan;

Bahwa untuk menghindari itikad buruk dari PARA TERGUGAT untuk tidak akan melaksanakan isi putusan dan/atau mengalihkan harta kekayaannya dikemudian hari kepada pihak ketiga lainnya, sehingga tidak ada jaminan pemenuhan gugatan ini, maka sepatutnyalah untuk diletakkan Sita Jaminan ("CONSERVATOIR BESLAG") atas harta kekayaan PARA TERGUGAT yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftarnya akan kami sampaikan pada Permohonan terpisah namun bersifat satu kesatuan dengan gugatan ini.

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berharga serta tidak terbantahkan kebenarannya, maka PARA PENGGUGAT mohon agar dapat kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (UITVOERBAAR BIJ VOORRAD) meskipun ada upaya bantahan (VERZET), banding atau kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PARA PENGGUGAT mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo, memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (ONRECHTMATIGE DAAD);
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk secara tanggungrenteng (HOOFDELIJK) membayar ganti kerugian materiil secara tunai kepada Perseroan sebesar USD 37,554,653.19 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga koma sembilan belas dollar Amerika Serikat);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII secara tanggungrenteng (HOOFDELIJK) untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Perseroan sebesar USD 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat);
5. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya bantahan (VERZET), Banding atau Kasasi (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII secara tanggung renteng (HOOFDELIJK) untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ExAequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Maret 2018, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa gugatan PARA PENGUGAT ditujukan kepada PARA TERGUGAT dengan alamat yang tercantum pada gugatan, kesemuanya disebut beralamat di Sekupang International Ferry Terminal Lantai 1 No. 5, Jalan R.E. Martadinata Batam, 29428.
Tidak benar PARA TERGUGAT beralamat di Sekupang International Ferry Terminal Lantai 1 No. 5, Jalan R.E. Martadinata, Batam 29428. PARA TERGUGAT kesemuanya bertempat tinggal di Republik Rakyat Cina.

2. Bahwa ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan:

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”.

Ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg menyatakan:

“Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui ditempat tinggal yang sebenarnya”.

Oleh karena PARA TERGUGAT bertempat tinggal di Republik Rakyat Cina, maka gugatan haruslah diajukan melalui pengadilan di tempat tinggal mereka sebenarnya dan tidak melalui Pengadilan Negeri Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara a quo bukan merupakan sengketa mengenai barang tetap yang berada di Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR/Pasal 142 ayat (5) Rbg, sehingga tidak beralasan untuk diajukan di Pengadilan Indonesia.

3. Bahwa oleh karena gugatan perkara a quo bukan wewenang pengadilan negeri di Indonesia dalam hal ini Pengadilan Negeri Batam, maka Pengadilan Negeri Batam secara kewenangan absolut tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.

Pasal 134 HIR menentukan:

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”.

Pasal 160 Rbg menentukan:

“Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjawab wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatannya (Rv.132; HIR 134)”

4. Bahwa karenanya Pengadilan Negeri Batam haruslah menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan PARA PENGGUGAT.
5. Bahwa karena Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa gugatan PARA PENGGUGAT berdasarkan kompetensi absolut, maka gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).
- B. EKSEPSI DISKUALIFIKASI (DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE)
 - 1) PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK DAN KAPASITAS UNTUK MENGGUGAT (PERSONA STANDI IN JUDICIO)
6. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam mengajukan gugatan a quo mengaku dalam kedudukan sebagai Komisaris dan Direktur PT WEST POINT TERMINAL, dengan menunjuk pada Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT WEST POINT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMINAL tanggal 15 Agustus 2014 Nomor 21, dibuat di hadapan Carolina Mulyati, S.H., Notaris Kota Batam.

Pada angka 5 Keputusan Edaran (Keputusan Sirkuler) yang termuat pada halaman 8 dan 9 akta tersebut, tercantum:

Memutuskan setelah pengunduran diri dan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan-keputusan di atas, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Peseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : JIANG XIA
Direktur : FENG ZHIGANG
Direktur : TIAN YONGLIANG
Direktur : ZHANG JUN
Direktur : BOWIE YOENATHAN

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : YE ZHIJUN
Komisaris : BANG HAWANA
Komisaris : TODUNG MULYA LUBIS
Komisaris : GAO YANG
Komisaris : XIAO WEIJIE

Masa jabatan Direktur dan Komisaris di atas, tanpa memperhatikan tanggal efektif pengangkatan mereka, akan secara bersama-sama berakhir pada tanggal sembilan belas Maret dua ribu enam belas (19-03-2016), dengan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

(Vide: Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT WEST POINT TERMINAL tanggal 15 Agustus 2015 Nomor 21, dibuat oleh Carolina Mulyati, S.H., Notaris Kota Batam, pada angka 5 Keputusan Edaran, halaman 8 dan 9)

7. Bahwa berdasarkan angka 5 Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT WEST POINT TERMINAL tanggal 15 Agustus 2014 Nomor 21, dibuat di hadapan Carolina Mulyati, S.H., Notaris Kota Batam, yang merupakan perubahan terakhir susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT WEST POINT TERMINAL, jelas terbukti secara hukum bahwa masa jabatan Direktur dan Komisaris dari masing-masing nama pihak tersebut di atas, telah berakhir pada tanggal 19 Maret 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian masa jabatan PENGGUGAT I BANG HAWANA sebagai Komisaris PT WEST POINT TERMINAL dan jabatan PENGGUGAT II BOWIE YOENATHAN sebagai Direktur PT WEST POINT TERMINAL sudah berakhir pada tanggal 19 Maret 2016.
9. Bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan PENGGUGAT I sebagai Komisaris dan masa jabatan PENGGUGAT II sebagai Direktur pada tanggal 19 Maret 2016, maka PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II bukan lagi Komisaris dan Direktur PT WEST POINT TERMINAL, sehingga tidak dapat bertindak sebagai Komisaris atau sebagai Direktur PT WEST POINT TERMINAL dalam mengajukan gugatan tertanggal 22 November 2017 perkara a quo. Maka PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat (Persona standi in judicio).
10. Bahwa karena PENGGUGAT I BANG HAWANA dan PENGGUGAT II BOWIE YOENATHAN secara hukum tidak berhak untuk bertindak atas nama PT WEST POINT TERMINAL, maka kuasa-kuasa yang diberikan kepada advokat-advokat dari Law Office Arsyad Arsyad & Co., adalah kuasa yang memuat keterangan yang tidak benar dan dengan demikian Surat-surat Kuasa Khusus a quo cacat prosedur dan cacat hukum sehingga harus dikesampingkan. Karena Surat-surat Kuasa Khusus a quo haruslah dinyatakan tidak berlaku karena cacat prosedur dan cacat hukum, maka pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UU Perseroan Terbatas") yang dikemukakan PARA PENGGUGAT terutama Pasal 97 ayat (7) yang disitir PARA PENGGUGAT seakan-akan dapat menjadi dasar hukum gugatan PARA PENGGUGAT yang berdalih sebagai "Dewan Komisaris" dan "Direktur" PT WEST POINT TERMINAL, quod non, kesemuanya merupakan kesia-siaan dan kekeliruan hukum, karena PENGGUGAT I bukan lagi anggota Dewan Komisaris dan PENGGUGAT II bukan lagi Direktur Perseroan, sehingga pasal-pasal UU Perseroan Terbatas a quo tidak dapat diterapkan.
11. Bahwa selain itu PARA PENGGUGAT yang tetap mengaku sebagai Komisaris dan Direktur PT WEST POINT TERMINAL, adalah kontradiktif dan bertolak belakang dengan pengakuannya sendiri dalam Permohonan Penetapan Nomor 846/Pdt/P-RUPS/2017/PN.Btm.

Halaman 32 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jawaban yang diajukan dalam perkara permohonan Nomor 846/Pdt/P-RUPS/2017/PN.Btm. a quo, BANG HAWANA yang didudukkan sebagai Termohon VII dan BOWIE YOENATHAN yang didudukkan sebagai TERMOHON V, memberikan kuasa kepada Law Office Arsyard Arsyard & Co. dalam kapasitas sebagai Mantan Komisaris dan Mantan Direktur PT WEST POINT TERMINAL.

Mengapa dalam gugatan perkara a quo, PARA PENGGUGAT secara melawan hukum masih mengaku dalam kapasitas sebagai Komisaris dan Direktur PT WEST POINT TERMINAL, padahal masa jabatannya secara hukum jelas sudah berakhir pada tanggal 19 Maret 2016?

12. Bahwa karenanya PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat (Persona standi in judicio), sehingga gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

2) PARA PENGGUGAT DALAM GUGATAN PERKARA A QUO TIDAK BERTINDAK ATAS NAMA PERSEROAN PT WEST POINT TERMINAL, SEHINGGA TIDAK MEMILIKI HAK DAN KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO DENGAN MENGGUNAKAN KETENTUAN PASAL 97 AYAT (7) UU PERSEROAN TERBATAS

13. Bahwa dalam gugatan perkara a quo, PENGGUGAT I mendalilkan sebagai Komisaris dan PENGGUGAT II mendalilkan sebagai Direktur PT WEST POINT TERMINAL.

Terlepas dari fakta bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat karena PENGGUGAT I bukan Komisaris dan PENGGUGAT II bukan Direktur PT WEST POINT TERMINAL, terbukti PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan tidak mendalilkan "bertindak atas nama Perseroan PT WEST POINT TERMINAL".

14. Bahwa Pasal 97 ayat (7) UU Perseroan Terbatas yang dijadikan "dasar" gugatan PARA PENGGUGAT menentukan bahwa untuk mengajukan gugatan, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris bertindak atas nama Perseroan.

Oleh karena ayat-ayat ketentuan Pasal 97 UU Perseroan Terbatas saling berkait, maka perlu dijabarkan ketentuan selengkapny Pasal 97 UU Perseroan Terbatas yaitu:

Halaman 33 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian, dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Penjelasan Pasal 97 ayat (7):

“Gugatan yang diajukan Dewan Komisaris adalah dalam rangka tugas Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, untuk mengajukan gugatan tersebut Dewan Komisaris tidak perlu bertindak bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut tidak terbatas hanya dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan”.

15. Bahwa oleh karena PENGGUGAT II dalam mengajukan gugatan perkara a quo bertindak tidak atas nama Perseroan, namun bertindak hanya sebagai “Direktur” Perseroan tanpa mewakili Perseroan (meskipun secara hukum sebenarnya PENGGUGAT II sudah tidak lagi berhak mengaku sebagai Direktur Perseroan), maka PENGGUGAT II tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo dengan menggunakan ketentuan Pasal 97 ayat (7) UU Perseroan Terbatas.

16. Bahwa oleh karena PENGGUGAT I dalam mengajukan gugatan perkara a quo bertindak tidak atas nama Perseroan, namun bertindak hanya sebagai “Komisaris” Perseroan tanpa mewakili Perseroan (meskipun secara hukum sebenarnya PENGGUGAT I sudah tidak lagi berhak mengaku sebagai Komisaris Perseroan), maka PENGGUGAT I tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo dengan menggunakan ketentuan Pasal 97 ayat (7) UU Perseroan Terbatas.

Penjelasan Pasal 97 ayat (7) UU Perseroan Terbatas dengan tegas menentukan bahwa yang berhak untuk menggugat anggota Direksi Perseroan adalah Dewan Komisaris dan bukan anggota Dewan Komisaris seorang diri, tanpa harus menggugat bersama-sama dengan anggota Direksi yang lain. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 108 ayat (4) UU Perseroan Terbatas yang menentukan:

“Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris”

Penjelasan Pasal 108 ayat (4) UU Perseroan Terbatas:

“Berbeda dari Direksi yang memungkinkan setiap anggota Direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Direksi, setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris kecuali atas keputusan Dewan Komisaris”.

17. Bahwa karenanya PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat (Persona standi in judicio), sehingga gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

18. Bahwa dari gugatan PARA PENGGUGAT sudah ternyata bahwa PENGGUGAT I dalam gugatan memposisikan diri sebagai Komisaris PT WEST POINT TERMINAL, sedang PENGGUGAT II sebagai Direktur PT WEST POINT TERMINAL. PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam gugatan perkara a quo tidak bertindak atas nama Perseroan PT WEST POINT TERMINAL dan tidak menyertakan PT WEST POINT TERMINAL sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo.

19. Bahwa sekalipun PARA PENGGUGAT dalam gugatan perkara a quo tidak bertindak atas nama Perseroan PT WEST POINT TERMINAL (karena tidak memiliki kedudukan dan kapasitas untuk bertindak) dan tidak menyertakan Perseroan sebagai salah satu pihak dalam perkara, namun pada petitum gugatan, PARA PENGGUGAT mengaitkannya dengan “Perseroan”, sebagaimana petitum angka 3 dan 4 yang menyatakan:

“Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII untuk secara tanggung renteng (HOOFDELIJK) membayar ganti kerugian materiil secara tunai kepada Perseroan sebesar USD 37,554,653.19 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga koma sembilan belas dollar Amerika Serikat)”;

“Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII secara tanggung renteng (HOOFDELIJK) untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Perseroan sebesar USD 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat)”.

(Vide: Petitum angka 3 dan 4 gugatan PARA PENGGUGAT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT dalam gugatan perkara a quo tidak bertindak atas nama PT WEST POINT TERMINAL dan tidak menyertakan PT WEST POINT TERMINAL sebagai salah satu pihak dalam perkara, maka menjadi tidak ada kaitannya antara posita dan petitum gugatan.

Apalagi tidak jelas pihak siapa yang dimaksud dengan “Perseroan” dalam petitum gugatan.

Maka gugatan PARA PENGGUGAT merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur (obscuur libel), karena posita dan petitum gugatan yang tidak saling berkaitan.

21. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986 menyatakan:

“Berdasar atas asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata ada kepentingan yang dimaksud atau setidaknya-tidaknya kabur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 195 K/AG/1994, tanggal 20 Oktober 1995 menyatakan:

“Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libels), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan keputusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan”.

22. Bahwa karenanya gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak jelas/kabur (obscuur libel), sehingga gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

D. EKSEPSI GUGATAN SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

23. Bahwa selain PARA PENGGUGAT tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo karena PENGGUGAT I bukan lagi anggota Dewan Komisaris dan PENGGUGAT II bukan lagi Direktur PT WEST POINT TERMINAL, gugatan dalam perkara a quo juga telah ditujukan kepada pihak TERGUGAT yang salah.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa berdasarkan angka 5 Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT WEST POINT TERMINAL tanggal 15 Agustus 2015 Nomor 21, dibuat di hadapan Carolina Mulyati, S.H., Notaris Kota Batam, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perubahan terakhir susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT WEST POINT TERMINAL, jelas terbukti secara hukum bahwa masa jabatan Direktur dan Komisaris dari masing-masing nama pihak tersebut, telah berakhir pada tanggal 19 Maret 2016.

24. Bahwa dengan demikian:

JIANG XIA (TERGUGAT I) bukan Direktur Utama, FENG ZHIGANG (TERGUGAT II) bukan Direktur, TIAN YONG LIANG (TERGUGAT III) bukan Direktur, ZHANG JUN (TERGUGAT IV) bukan Direktur, YE ZHIJUN (TERGUGAT V) bukan Komisaris Utama, GAO YANG (TERGUGAT VI) bukan Komisaris dan XIAO WEIJIE (TERGUGAT VII) bukan Komisaris dari PT WEST POINT TERMINAL, karena masa jabatannya tersebut telah berakhir pada tanggal 19 Maret 2016.

25. Bahwa maka gugatan PARA PENGGUGAT (terlepas PARA PENGGUGAT sendiri tidak memiliki hak dan kedudukan untuk menggugat) yang ditujukan terhadap PARA TERGUGAT masing-masing didalilkan dengan "kedudukan" sebagai Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama dan Komisaris PT WEST POINT TERMINAL merupakan gugatan yang salah pihak (Error in Persona), karena kedudukan atau jabatan a quo sudah berakhir pada tanggal 19 Maret 2016, sehingga PARA TERGUGAT tidak dapat digugat dalam kapasitas berdasarkan jabatan yang sudah berakhir.

26. Bahwa karenanya gugatan yang ditujukan terhadap PARA TERGUGAT dengan kedudukannya sebagaimana disebutkan dalam gugatan, haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang salah pihak (Error in Persona), baik pihak PARA PENGGUGAT maupun pihak PARA TERGUGAT, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak setidaknya-ditidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

E. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

27. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT ditujukan terhadap PARA TERGUGAT dengan kedudukan sebagaimana disebutkan dalam gugatan yang dikaitkan dengan jabatan pada PT WEST POINT TERMINAL yang sebenarnya secara hukum sudah berakhir pada tanggal 19 Maret 2016.

28. Bahwa sekalipun demikian, jika PARA PENGGUGAT tetap mau mengacu pada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris PT WEST POINT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMINAL, maka harus pula disertakan sebagai TERGUGAT, TODUNG MULYA LUBIS yang pada saat itu menjabat sebagai Komisaris, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT WEST POINT TERMINAL tanggal 15 Agustus 2014 Nomor 21, dibuat di hadapan Carolina Mulyati, S.H., Notaris Kota Batam.

29. Bahwa TODUNG MULYA LUBIS sebelumnya adalah bagian dari Dewan Komisaris PT WEST POINT TERMINAL dengan jabatan anggota Komisaris, sehingga mempunyai resiko dan tanggung jawab yang sama besarnya dengan anggota Dewan Komisaris yang lain dan berkepentingan untuk diikutsertakan dalam gugatan perkara a quo. Dengan tidak disertakannya TODUNG MULYA LUBIS sebagai pihak dalam gugatan perkara a quo, maka jelas bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak.
30. Bahwa selain itu dalam posita gugatan dan dalam petitum gugatan, PARA PENGGUGAT mengkaitkan dalil-dalilnya dengan PT WEST POINT TERMINAL dan mengaitkan petitum gugatan dengan "Perseroan". (Vide: petitum gugatan angka 3 dan 4)
- Dengan demikian, PT WEST POINT TERMINAL dan "Perseroan" juga seharusnya turut digugat sebagai pihak dalam perkara a quo.
31. Bahwa oleh karenanya, dengan tidak menyertakan TODUNG MULYA LUBIS, PT WEST POINT TERMINAL, dan "Perseroan" sebagai pihak, maka gugatan PARA PENGGUGAT menjadi gugatan yang kurang pihak.
32. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2872/K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998 menyatakan:
- "Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum: "plurium litis consortium", sehingga gugatan ini oleh hakim harus dinyatakan "tidak dapat diterima".
33. Bahwa karenanya gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium), sehingga gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. TENTANG PETITUM GUGATAN YANG MENGGUNAKAN MATA UANG ASING

34. Bahwa dalam petitum ke-3 dan ke-4 gugatan, PARA PENGGUGAT telah menuntut kepada PARA TERGUGAT ganti kerugian berupa:

- Kerugian materiil sebesar USD 37,554,653.19 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga koma sembilan belas dolar Amerika Serikat); dan
- Kerugian immaterial sebesar USD 100,000,000 (seratus juta dolar Amerika Serikat) kepada PARA TERGUGAT.

35. Bahwa mata uang yang diminta untuk dibayar oleh PARA PENGGUGAT adalah mata uang asing dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2011 ("UU Mata Uang") yang menentukan:

"(1) Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c. Transaksi keuangan lainnya
- yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia"

36. Bahwa kewajiban untuk menggunakan mata uang Rupiah untuk menyelesaikan suatu kewajiban di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga diterapkan oleh badan peradilan Indonesia sebagaimana tercermin dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 158PK/Pdt/2016 tanggal 14 September 2016 yang salah satu pertimbangannya adalah sebagai berikut:

"Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris, tetapi alasan Peninjauan Kembali dapat dikabulkan sepanjang mengenai ganti rugi pada amar ketiga sejumlah USD 600,000.00 (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang harus ditulis dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan pasal 21 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang".

Karenanya gugatan yang ditujukan terhadap PARA TERGUGAT, haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang menyalahi ketentuan Undang-Undang karena tidak menggunakan mata uang rupiah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

Maka berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim tidak sependapat dengan eksepsi-eksepsi yang dikemukakan PARA TERGUGAT, maka dengan ini disampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara, sebagaimana tersebut di bawah ini.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa PARA TERGUGAT menyangkal dan menolak dalil-dalil dan gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis dalam perkara a quo.
- Bahwa PARA TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi tersebut di atas, dianggap terulang kembali dan tercantum seluruhnya Dalam Pokok Perkara.

Adapun terhadap dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT memberikan tanggapan sebagai berikut:

TANGGAPAN TERHADAP "KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM DARI PARA PENGGUGAT"

1. Bahwa benar PT WEST POINT TERMINAL adalah suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Batam yang beralamat di Sekupang International Ferry Terminal Lantai I No. 5, Jalan R.E. Martadinata, Batam 29428, Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT WEST POINT TERMINAL Nomor 42 tanggal 27 September 2011 yang dibuat di hadapan Titiek Irawati Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta.
Terdapat beberapa perubahan pada akta perseroan dan perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT WEST POINT TERMINAL tanggal 15 Agustus 2014 Nomor 21, dibuat di hadapan Carolina Mulyati, S.H., Notaris Kota Batam.
Pemegang saham PT WEST POINT TERMINAL pada mulanya adalah PT BATAM SENTRALINDO dan PT MAS CAPITAL TRUST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pemegang saham PT WEST POINT TERMINAL saat ini adalah SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED dan PT MAS CAPITAL TRUST, sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 43 tanggal 19 Maret 2013, dibuat di hadapan Carolina Mulyati, S.H., Notaris Kota Batam.
3. Bahwa benar berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT WEST POINT TERMINAL tanggal 19 Maret 2013 Nomor 43 dibuat di hadapan Carolina Mulyati, S.H., Notaris Kota Batam, telah diangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : FENG ZHIGANG
Direktur : TIAN YONGLIANG
Direktur : BOWIE YOENATHAN
Direktur : CHEN YUAN
Direktur : ZHANG JUN
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : YE ZHIJUN
Komisaris : BANG HAWANA
Komisaris : TODUNG MULYA LUBIS
Komisaris : GAO YANG
Komisaris : XIAO WEIJIE
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun lamanya, terhitung mulai tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016.
4. Bahwa FENG ZHIGANG, TIAN YONGLIANG, BOWIE YOENATHAN, CHEN YUAN, ZHANG JUN sebagai Direksi dan YE ZHIJUN, BANG HAWANA, TODUNG MULYA LUBIS, GAO YANG dan XIAO WEIJIE sebagai Dewan Komisaris, diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT WEST POINT TERMINAL, sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT WEST POINT TERMINAL tanggal 19 Maret 2013 Nomor 43, dibuat di hadapan Carolina Mulyati, S.H., Notaris Kota Batam.
5. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2014 terjadi perubahan dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT WEST

Halaman 42 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POINT TERMINAL tanggal 15 Agustus 2014 Nomor 21, dibuat di hadapan Carolina Mulyati, S.H., Notaris Kota Batam, dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : JIANG XIA
Direktur : FENG ZHIGANG
Direktur : TIAN YONGLIANG
Direktur : ZHANG JUN
Direktur : BOWIE YOENATHAN

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : YE ZHIJUN
Komisaris : BANG HAWANA
Komisaris : TODUNG MULYA LUBIS
Komisaris : GAO YANG
Komisaris : XIAO WEIJIE

Masa jabatan Direktur dan Komisaris di atas, tanpa memperhatikan tanggal efektif pengangkatan mereka, akan secara bersama-sama berakhir pada tanggal sembilan belas Maret dua ribu enam belas (19-03-2016), dengan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

6. Bahwa oleh karena masa jabatan Direktur dan Dewan Komisaris tersebut di atas secara bersama-sama sudah berakhir pada tanggal 19 Maret 2016, maka JIANG XIA, FENG ZHIGANG, TIAN YONGLIANG, ZHANG JUN dan BOWIE YOENATHAN bukan lagi Direksi PT WEST POINT TERMINAL sehingga secara hukum tidak dapat bertindak sebagai Direksi/Direktur PT WEST POINT TERMINAL.
- Demikian juga halnya YE ZHIJUN, BANG HAWANA, TODUNG MULYA LUBIS, GAO YANG dan XIAO WEIJIE bukan lagi Dewan Komisaris PT WEST POINT TERMINAL sehingga secara hukum tidak dapat bertindak sebagai Dewan Komisaris PT WEST POINT TERMINAL.
7. Bahwa PT MAS CAPITAL TRUST sebagai pemegang saham minoritas sebesar 5% (lima persen) saham memang tidak bisa mengajukan gugatan untuk dan atas nama Perseroan PT WEST POINT TERMINAL atas kelalaian Direksi dan Dewan Komisaris (gugatan derivatif), karena tidak terpenuhinya jumlah ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimum saham (paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara).

Pasal 97 ayat (6) UU Perseroan Terbatas menentukan:

“Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”.

8. Bahwa PENGUGAT I yang bukan lagi anggota Dewan Komisaris dan PENGUGAT II yang bukan lagi anggota Direksi, juga tidak dapat mengajukan gugatan atas nama Perseroan PT WEST POINT TERMINAL, apabila kerugian Perseroan disebabkan karena kesalahan atau kelalaian anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris lain dalam menjalankan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 ayat (7) UU Perseroan Terbatas yang menentukan:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan”.

9. Bahwa dengan demikian gugatan perkara a quo yang diajukan oleh PENGUGAT I yang bukan lagi anggota Dewan Komisaris dan PENGUGAT II yang bukan lagi anggota Direksi, tidak dibenarkan bahkan melanggar ketentuan Pasal 97 ayat (7) UU Perseroan Terbatas.

Apalagi dalam gugatan a quo PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak bertindak atas nama Perseroan PT WEST POINT TERMINAL, -terlepas dari tidak berhak dan tidak berkapasitasnya PENGUGAT I dan PENGUGAT II untuk bertindak atas nama Perseroan-.

10. Bahwa dalil PARA PENGUGAT yang berdalih telah menjalankan fungsinya sebagai Dewan Komisaris maupun sebagai Direksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah dalil yang tidak benar.
Gugatan dalam perkara a quo diajukan bukan atas nama PT WEST POINT TERMINAL, sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindakan pertanggungjawaban PARA PENGUGAT sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT WEST POINT TERMINAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dari ketentuan Pasal 97 ayat (7) UU Perseroan terbatas, justru terbukti tidak ada dasar hukum, kedudukan dan kepentingan hukum apapun dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk mengajukan gugatan perkara a quo.

FAKTA BAHWA PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan a quo ternyata antara lain dari:

- a. PENGGUGAT I bukan lagi anggota Dewan Komisaris PT WEST POINT TERMINAL, karena masa jabatannya sebagai Komisaris sudah berakhir pada tanggal 19 Maret 2016;
- b. PENGGUGAT II bukan lagi anggota Direksi PT WEST POINT TERMINAL, karena masa jabatannya sebagai Direktur sudah berakhir pada tanggal 19 Maret 2016;
- c. Kalaupun seandainya PENGGUGAT masih menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, Quod Non, maka PENGGUGAT I pun tidak dapat bertindak sendiri, sebab Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dan bertindak sebagai Dewan Komisaris Perseroan (Vide: Pasal 108 ayat (4), Penjelasan Pasal 108 ayat (4) jo. Penjelasan Pasal 97 ayat (7) UU Perseroan Terbatas);
- d. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab Direksi dalam hal bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi, termasuk PENGGUGAT II (Vide: Pasal 97 ayat (3) dan (4) UU Perseroan Terbatas);
- e. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih dalam hal bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris termasuk PENGGUGAT I (Vide: Pasal 114 ayat (3) dan (4) UU Perseroan Terbatas);
- f. Terlepas dari fakta bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak lagi menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam mengajukan gugatan perkara a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak tidak atas nama Perseroan PT WEST POINT
TERMINAL

(Vide: Pasal 97 ayat (7) UU Perseroan Terbatas).

12. Bahwa karena PENGUGAT I dan PENGUGAT II dalam mengajukan gugatan ini tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum dan gugatan tidak didasari atas dasar hukum dan kepentingan apapun, bahkan bertentangan dan melanggar hukum khususnya UU Perseroan Terbatas, maka gugatan PARA PENGUGAT haruslah ditolak untuk seluruhnya.

TANGGAPAN TERHADAP “KEDUDUKAN HUKUM DARI PARA TERGUGAT”

13. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan juga PENGUGAT II semula adalah para anggota Direksi PT WEST POINT TERMINAL, yang bertugas untuk menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
Masa jabatan sebagai anggota Direksi di atas, secara bersama-sama sudah berakhir pada tanggal 19 Maret 2016.
14. Bahwa TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan juga PENGUGAT I serta TODUNG MULYA LUBIS yang semula adalah para anggota Dewan Komisaris PT WEST POINT TERMINAL yang mempunyai kewajiban melakukan pengawasan atas pengurusan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan.
Masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di atas, secara bersama-sama sudah berakhir pada tanggal 19 Maret 2016.
15. Bahwa penunjukan PARA TERGUGAT, juga PARA PENGUGAT dan TODUNG MULYA LUBIS sebagai Direksi dan Dewan Komisaris memang benar berdasarkan atas Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT WEST POINT TERMINAL tanggal 15 Agustus 2014 Nomor 21, dibuat di hadapan Carolina Mulyati, S.H., Notaris Kota Batam.
Namun, Masa jabatan sebagai Direksi dan Dewan Komisaris di atas, secara bersama-sama sudah berakhir pada tanggal 19 Maret 2016.
16. Bahwa selama menjabat sebagai anggota Direksi, PENGUGAT II mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama besarnya dengan anggota Direksi yang lain menjalankan pengurusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Demikian pula selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, PENGGUGAT I dan TODUNG MULYA LUBIS mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama besarnya dengan anggota Dewan Komisaris yang lain untuk melakukan pengawasan atas pengurusan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan.

Sungguh ironis dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang terkesan mengingkari dan menghindari keterlibatannya sebagai anggota Direksi (PENGGUGAT II) dan sebagai anggota Dewan Komisaris (PENGGUGAT I), dengan berdalih seakan-akan yang diangkat hanya PARA TERGUGAT, sedangkan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dapat bertindak sendiri di luar PARA TERGUGAT atau terpisah dari Direksi dan Dewan Komisaris PT WEST POINT TERMINAL, quod non.

Bagaimana dengan posisi dan peran TODUNG MULYA LUBIS yang juga pernah menjabat sebagai Komisaris perseroan PT WEST POINT TERMINAL, mengapa dikesampingkan begitu saja?

Padahal dalam gugatannya PENGGUGAT I dengan tegas telah menyatakan sebagai Komisaris PT WEST POINT TERMINAL dan PENGGUGAT II dengan tegas menyatakan sebagai Direktur PT WEST POINT TERMINAL.

Menjadi pertanyaan, mengapa PARA PENGGUGAT pada dalil-dalilnya cenderung berdalih “hanya” TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV saja yang diangkat sebagai anggota Direksi PT WEST POINT TERMINAL, dan “hanya” TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII saja yang diangkat sebagai Dewan Komisaris PT WEST POINT TERMINAL?

(Vide: Dalil Nomor 1 sampai dengan 7 halaman 10 sampai dengan 12 di bawah judul KEDUDUKAN HUKUM DARI PARA TERGUGAT)

17. Bahwa dengan menunjuk dan menyitir Pasal 97 ayat (3) jo. Pasal 114 ayat (3) UU Perseroan Terbatas, justru menunjukkan adanya dasar hukum bahwa PENGGUGAT I yang memposisikan diri sebagai anggota Dewan Komisaris dan PENGGUGAT II yang memposisikan diri sebagai anggota Direksi, harus ikut bertanggung jawab secara pribadi atas “kerugian” Perseroan karena bersalah atau lalai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugasnya, -terlepas dari ada tidaknya “kerugian” dimaksud-.

18. Bahwa ketentuan Pasal 97 ayat (3) harus dikaitkan dengan ayat (4) dan ketentuan Pasal 114 ayat (3) harus dikaitkan juga dengan ayat (4), yaitu ayat yang mengatur dalam hal Direksi terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi atau lebih dan Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) anggota Komisaris atau lebih, sebagaimana Direksi dan Dewan Komisaris pada PT WEST POINT TERMINAL.

19. Bahwa ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas menentukan:

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

Pasal 97 ayat (4) menentukan:

“Dalam hal Direksi terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi”.

Pasal 114 ayat (3) UU Perseroan Terbatas menentukan:

“Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

Pasal 114 ayat (4) menyatakan:

“Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris”.

20. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal UU Perseroan Terbatas tersebut di atas, maka sebagai konsekuensi hukum dari berlakunya ketentuan “tanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris”, tidak hanya PARA TERGUGAT saja, melainkan juga PARA PENGGUGAT dan TODUNG MULIA LUBIS harus juga didudukkan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara tanggung renteng.

PENGGUGAT II bersama-sama dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV sebagai setiap anggota Direksi, dan PENGGUGAT I bersama-sama dengan TERGUGAT V,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TODUNG MULYA LUBIS sebagai setiap anggota Dewan Komisaris, bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap segala “kerugian” yang diderita PT WEST POINT TERMINAL akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya -terlepas dari ada tidaknya “kerugian” yang dimaksud dalam gugatan perkara a quo-.

21. Bahwa tindakan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, di satu sisi dengan tegas mengaku masih menjabat sebagai Komisaris dan Direktur PT WEST POINT TERMINAL (sekalipun sebenarnya jabatan sudah berakhir pada tanggal 19 Maret 2016), namun di sisi lain juga sengaja “menarik diri dari tanggung jawab secara tanggung renteng” sehingga seakan-akan:

- (i) Direksi hanya terdiri dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV saja;
- (ii) Dewan Komisaris hanya terdiri dari TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII saja; dan
- (iii) dengan sengaja tidak mensitir ketentuan Pasal 97 ayat (4) jo. Pasal 114 ayat (4) UU Perseroan Terbatas yang menentukan “tanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris”,

maka tindakan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II justru telah membuktikan kecurangan dan itikad tidak baik dari PARA PENGGUGAT yang ingin lepas tangan dari tanggung jawab masing-masing secara hukum.

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan (4) jo. Pasal 114 ayat (3) dan (4), maka kedudukan PARA TERGUGAT dan kedudukan PARA PENGGUGAT dalam gugatan perkara a quo, dikaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya adalah justru bertentangan dengan pasal-pasal UU Perseroan Terbatas tersebut, -terlepas dari fakta bahwa jabatan masing-masing telah berakhir pada tanggal 19 Maret 2016-.

Ditambah lagi ketentuan Pasal 97 ayat (7) UU Perseroan Terbatas yang dijadikan dasar hukum PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan perkara a quo, semakin membuktikan pelanggaran atas ketentuan tersebut yang mensyaratkan gugatan diajukan untuk dan atas nama PT WEST POINT TERMINAL, dan faktanya dalam gugatan perkara a quo dilakukan oleh PENGGUGAT I yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai Komisaris dan PENGGUGAT II yang mengaku sebagai Direktur dan sama sekali tidak bertindak atas nama PT WEST POINT TERMINAL -terlepas dari jabatan masing-masing telah berakhir pada tanggal 19 Maret 2016-.

23. Bahwa oleh karena baik kedudukan PARA TERGUGAT maupun kedudukan PARA PENGGUGAT yang didalilkan dalam perkara a quo adalah bertentangan dengan atau melanggar UU Perseroan Terbatas maka gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak untuk seluruhnya.

TANGGAPAN TERHADAP "FAKTA-FAKTA HUKUM"

24. Bahwa benar PT WEST POINT TERMINAL merupakan perusahaan Joint Venture antara SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED sebagai perusahaan swasta yang berkedudukan di Hongkong dan PT MAS CAPITAL TRUST sebagai perusahaan swasta lokal.

Perlu dikemukakan bahwa SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED adalah anak perusahaan dari SINOPEC (China Petroleum and Chemical Corporation), sebuah perusahaan minyak dan kimia terbesar di Cina.

Bersama-sama perusahaan ini membentuk SINOPEC Group dengan fokus utama adalah industri pertambangan minyak dan gas. Berdasarkan informasi dari Wikipedia, pada tahun 2014 SINOPEC menempati peringkat 29 dalam daftar Global 2000, sebuah daftar perusahaan terbesar di dunia yang diperingkat oleh Majalah Forbes dengan total nilai pasar (market value) USD 94,7 Milyar dan total asset sebesar USD 228,4 Milyar.

SINOPEC Group menanamkan investasinya melalui akuisisi saham di berbagai Negara antara lain Amerika Serikat, Afrika Selatan, mengoperasikan ladang minyak di Mesir dan sebagainya.

UNIPEC salah satu anak perusahaan SINOPEC memenangkan tender jasa olah minyak mentah asal Irak, dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak di Indonesia.

25. Bahwa benar PT MAS CAPITAL TRUST adalah pemegang 5% (lima persen) saham dan SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED sebagai pemegang 95% (sembilan puluh lima persen) saham PT WEST POINT TERMINAL.

26. Bahwa benar tujuan Perseroan adalah mengembangkan, membangun, memiliki, mengelola serta mengoperasikan kompleks penyimpanan minyak dan pencampuran minyak dengan kapasitas 2.600.000 m³

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta enam ratus ribu meter kubik) dan dermaga pendukung dan fasilitas pelabuhan dan melakukan konstruksi pengerukan jalur navigasi di West Maritime Industrial Park, Pulau Janda Berhias, Batam, Indonesia.

27. Bahwa benar Perseroan menyewa area tanah dari PT BATAM SENTRALINDO (yang dikuasai PARA PENGGUGAT) di wilayah West Maritime Industrial Park, Batam, dengan masa sewa 30 (tiga puluh) tahun dengan rencana perpanjangan 20 (dua puluh) tahun, untuk area tanah seluas 75 (tujuh puluh lima) Hektar, dengan harga sewa tanah yang dibayar di muka untuk masa 50 (lima puluh tahun) ke depan senilai kurang lebih sebesar 1 (satu) triliun rupiah.

28. Bahwa benar susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Maret 2013 adalah:

Direksi

Direktur Utama : FENG ZHIGANG

Direktur : TIAN YONGLIANG

Direktur : BOWIE YOENATHAN

Direktur : CHEN YUAN

Direktur : ZHANG JUN

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : YE ZHIJUN

Komisaris : BANG HAWANA

Komisaris : TODUNG MULYA LUBIS

Komisaris : GAO YANG

Komisaris : XIAO WEIJIE

29. Bahwa dalil No. 15 halaman 18 gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

Tidak pernah terjadi kesepakatan untuk dibuka rekening atas nama PT WEST POINT TERMINAL terbatas hanya di Bank ICBC Cabang Batam dan Bank BCA Cabang Batam dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Maret 2013. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT WEST POINT TERMINAL tanggal 19 Maret 2013 Nomor 43, dibuat di hadapan Carolina Mulyati, S.H., Notaris Kota Batam sama sekali tidak menyebutkan adanya pemilihan bank ataupun pembatasan

Halaman 51 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pilihan pembukaan rekening bank atas nama PT WEST POINT TERMINAL.

Selain itu, pembukaan rekening atas nama perseroan adalah bagian dari wewenang penuh anggota Direksi Perseroan tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris ataupun Pemegang saham.

30. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 terjadi perubahan dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT WEST POINT TERMINAL Nomor 21 tanggal 15 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Carolina Mulyati, S.H.

Perubahan atas susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 15 Agustus 2014, adalah:

Direksi

Direktur Utama : JIANG XIA
Direktur : FENG ZHIGANG
Direktur : TIAN YONGLIANG
Direktur : ZHANG JUN
Direktur : BOWIE YOENATHAN

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : YE ZHIJUN
Komisaris : BANG HAWANA
Komisaris : TODUNG MULYA LUBIS
Komisaris : GAO YANG
Komisaris : XIAO WEIJIE

31. Bahwa sungguh kontradiktif dalil PARA PENGGUGAT yang mengesankan seakan-akan “menyayangkan” belum adanya kegiatan dan aktivitas pembangunan di lahan yang disewa oleh PT WEST POINT TERMINAL yang rencananya diinvestasikan sejak bulan Oktober 2012 sampai saat ini telah berjalan selama 5 (lima) tahun.

Padahal, belum adanya kegiatan pembangunan proyek oleh Perseroan PT WEST POINT TERMINAL justru disebabkan tidak kooperatifnya PARA PENGGUGAT dalam upaya PARA TERGUGAT dalam menjalankan Perseroan, antara lain dikaitkan dengan tidak dikeluarkannya visa kerja bagi PARA TERGUGAT yang merupakan tenaga kerja asing, sehingga tidak tercipta kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan pengurusan Perseroan apalagi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembangunan proyek, bahkan hingga PARA TERGUGAT terpaksa harus meninggalkan bumi Indonesia.

Tindakan PARA PENGGUGAT terus berlanjut dengan melaporkan TERGUGAT II, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V ke Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau sesuai laporan polisi No. LP-B/93/XI/2015/SPKT-Kepri tertanggal 3 November 2015 untuk dugaan tindak pidana yang tidak dilakukan mereka.

Tindakan PARA PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT II, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V ke Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau ternyata terbukti sebagai laporan yang tidak benar dan tidak berdasar, karena berdasarkan SURAT KETETAPAN Nomor: S.TAP/245.b/II/2018/Dittipidum tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3), tanggal 6 Februari 2018, telah dihentikan penyidikan terhadap TERGUGAT IV (Zhang Jun), TERGUGAT II (Feng Zhigang) dan TERGUGAT V (Ye Zhijun), terhitung mulai tanggal 6 Februari 2018. Penyidikan a quo dihentikan dengan alasan Bukan Merupakan Tindak Pidana, yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Direktorat Tindak Pidana Umum (Bareskrim Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia).

32. Bahwa SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED sebagai pemegang saham mayoritas sudah menyetorkan seluruh sahamnya sebagai bukti kesungguhan dan kesiapannya untuk berinvestasi di Indonesia.

Selain itu dari dana pemegang saham, PT WEST POINT TERMINAL sudah melaksanakan pembayaran atas sewa tanah kepada PT BATAM SENTRALINDO (perseroan yang dikuasai PARA PENGGUGAT) meliputi pembayaran:

- sebesar SGD 21,413,100.00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga belas ribu seratus dolar Singapura);
- sebesar SGD 37,472,925.00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima dolar Singapura);
- sebesar SGD 42,826,200.00 (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus dolar Singapura);

atau total lebih kurang 1 (satu) triliun rupiah.

Dari keseluruhan modal yang disetor oleh SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED tersebut, nilai sebesar kurang lebih 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) triliun rupiah sebenarnya merupakan nilai sewa atas lahan yang dikuasai oleh PT BATAM SENTRALINDO (perseroan yang dikuasai oleh PARA PENGGUGAT, yang telah menjual keseluruhan 4.000 (empat ribu) saham PT WEST POINT TERMINAL yang dimilikinya kepada SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED) untuk digunakan sebagai lokasi proyek PT WEST POINT TERMINAL.

Meskipun uang sebesar kurang lebih 1 (satu) triliun rupiah tersebut sudah diterima oleh PENGGUGAT I melalui PT BATAM SENTRALINDO (perseroan yang dikuasai oleh PARA PENGGUGAT), namun justru PARA PENGGUGAT-lah yang dengan itikad tidak baik, menghalang-halangi dijalankannya perseroan PT WEST POINT TERMINAL dengan baik dan benar, sebagaimana terbukti dari dihalanginya permohonan penyelenggaraan RUPS PT WEST POINT TERMINAL.

Sekalipun belum dapat dilaksanakan pembangunan proyek, namun kegiatan operasional tetap dilaksanakan antara lain meliputi pembayaran sewa area tanah, pembayaran pajak, karyawan dan kegiatan rutinitas lainnya.

Namun sejak tanggal 19 Maret 2016 hingga saat ini terjadi kevakuman Direksi dan Dewan Komisaris pada PT WEST POINT TERMINAL dan belum diangkat Direksi dan Dewan Komisaris baru, sehingga Perseroan tidak dapat melakukan kegiatan dan aktivitasnya.

33. Bahwa sekalipun PARA PENGGUGAT menyadari kevakuman kepengurusan PT WEST POINT TERMINAL mengakibatkan tidak dapat beroperasinya perseroan, namun upaya SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED sebagai pemegang saham mayoritas agar secepatnya dapat dibentuk dan diangkat Direksi dan Dewan Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan, dengan memohonkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam permohonan Nomor: 846/Pdt.P.RUPS/2017/PN.Btm., berdasarkan ketentuan Pasal 80 UU Perseroan Terbatas, tanpa alasan yang jelas telah ditentang habis-habisan oleh PARA PENGGUGAT.

Tindakan PARA PENGGUGAT yang menentang pelaksanaan RUPS Perseroan dengan mengemukakan berbagai alasan yang tidak

Halaman 54 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas, sungguh amat janggal dan mencerminkan itikad tidak baik PARA PENGGUGAT yang memang dengan sengaja menghalangi dan tidak menghendaki PT WEST POINT TERMINAL melakukan kegiatan dan aktivitas serta investasinya di Batam, padahal PT WEST POINT TERMINAL sudah membayar sewa area tanah dari perusahaan yang dikuasai PARA PENGGUGAT yaitu PT BATAM SENTRALINDO.

34. Bahwa tidak benar PARA TERGUGAT dikatakan diangkat oleh SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED sebagai pemegang saham mayoritas, apalagi didalilkan oleh PARA PENGGUGAT bahwa PARA TERGUGAT seluruhnya ditempatkan pada "posisi yang utama dalam Perseroan", quod non.

Sebelum PT WESTPOINT TERMINAL didirikan, penunjukkan Direksi dan Dewan Komisaris dengan posisinya masing-masing telah disepakati bersama oleh SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED dan PENGGUGAT I melalui PT MAS CAPITAL TRUST dalam Perjanjian Pemegang Saham (Shareholders Agreement) tanggal 9 Oktober 2012.

Sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) saham, adalah wajar apabila wakil-wakil yang ditunjuk oleh SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED untuk menjalankan Perseroan jumlahnya lebih banyak daripada wakil-wakil yang ditunjuk oleh PT MAS CAPITAL TRUST (yang hanya memegang 5% saham).

Terlepas dari hal di atas, dalam ketentuan UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan, posisi dari setiap anggota Direksi (selain Direktur Utama) adalah sama penting dan sama besar tanggungjawabnya, demikian juga posisi dari anggota Dewan Komisaris, dan tidak ada klasifikasi "posisi yang utama dalam Perseroan" sebagaimana didalilkan sepihak oleh PARA PENGGUGAT.

(Vide: Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 114 ayat (4) UU Perseroan Terbatas)

Dengan demikian, posisi dan tanggung jawab PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada waktu masih menjabat pada Perseroan, masing-masing sebagai Komisaris dan Direktur PT WEST POINT TERMINAL, adalah sama penting dan sama besarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menjadi bertentangan dan tidak sesuai dengan aturan hukum apabila PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II kini mendalilkan bahwa posisi mereka sewaktu menjabat sebagai Komisaris dan Direktur Perseroan bukan “posisi yang utama” atau dengan kata lain “kalah penting”, Quod Non.

Perlu diingat kembali bahwa anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai Dewan Komisaris, yang artinya setiap keputusan anggota Dewan Komisaris merupakan keputusan dari seluruh Dewan Komisaris berdasarkan Rapat Dewan Komisaris.

(Vide: Pasal 108 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 108 ayat (4) UU Perseroan Terbatas)

35. Bahwa tidak benar ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat oleh SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED dan dikatakan tidak berbuat dan menjalankan pengurusan Perseroan sebagaimana mestinya, sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 5 dan butir 6, Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 108 ayat (1) dan (2) UU Perseroan Terbatas.

Tidak dapat dimengerti dalil angka 11 halaman 16 Gugatan PARA PENGGUGAT yang mendalilkan PARA TERGUGAT “sebagai Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai kewenangan begitu luas”.

Bukankah setiap anggota Direksi mempunyai kewenangan untuk menjalankan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris secara kolegal mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, sebagaimana ketentuan pasal-pasal UU Perseroan Terbatas yang disitir sendiri oleh PARA PENGGUGAT tersebut di atas?

Karenanya tidak benar apabila PARA TERGUGAT didalilkan telah menyalahgunakan dan memanfaatkan Perseroan sebagai kendaraan atau alat untuk menghasilkan keuntungan pribadi dan memanfaatkan wewenangnya sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.

36. Bahwa dalil gugatan yang mendalilkan TERGUGAT II dan TERGUGAT IV atas perintah dari TERGUGAT V telah mentransfer dana dari rekening PT WEST POINT TERMINAL ke rekening SINOPEC CENTURY BRIGHT CAPITAL INVESTMENT LTD. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian pada Perseroan adalah dalil yang tidak benar.

Kenyataannya, dana sebesar USD 23,275,027.00 (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua puluh tujuh dolar Amerika Serikat); USD 574,535.76 (lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima koma tujuh puluh enam dolar Amerika Serikat); USD 439,398.43 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh tiga dolar Amerika Serikat) selalu berada dalam penguasaan dan kepemilikan PT WEST POINT TERMINAL, dan telah digunakan oleh PT WEST POINT TERMINAL untuk membayar sewa lahan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap kepada PT BATAM SENTRALINDO (perusahaan yang dikuasai oleh PARA PENGGUGAT).

Oleh karenanya, tidak terjadi kerugian yang dialami oleh PT WEST POINT TERMINAL sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT, bahkan dana a quo sebenarnya sudah diterima oleh PARA PENGGUGAT melalui perusahaan PT BATAM SENTRALINDO berupa pembayaran atas sewa lahan.

Sesuai dengan hal yang telah dikemukakan di atas, telah dilakukan audit per tanggal 31 Desember 2014 yang dilakukan oleh auditor dari Akuntan Publik Tanuredja, Wibisana & Rekan, yang menerangkan tidak ditemukan adanya kerugian a quo sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT terjadi di tahun 2013.

37. Bahwa dalil tentang adanya pengeluaran uang sebesar USD 1,565,692.00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua dolar Amerika Serikat) yang tercantum pada audit per tanggal 31 Desember 2014 yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT sebagai pengeluaran tanpa adanya payment voucher yang dilakukan oleh TERGUGAT IV adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada.

Pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran yang sudah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT WEST POINT TERMINAL, dalam hal ini termasuk oleh PARA PENGGUGAT sendiri.

Pengeluaran sebesar USD 1,565,692.00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua dolar Amerika Serikat) atau setara dengan SGD 2,000,000.00 (dua juta dolar Singapore), merupakan hak yang diberikan kepada SINOMART



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTS DEVELOPMENT LIMITED berdasarkan persetujuan dalam rapat Dewan Komisaris sebagaimana tercantum pada PT WEST POINT TERMINAL MINUTES OF BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING, tanggal 13 Mei 2013.

Pada angka 10 Keputusan Dewan Komisaris a quo tercantum persetujuan:

"10. Determine the disposal principle of up-front fees of the parties

- Each party will be reimbursed for their expenses incurred pre and post signing. Sinomart's entitlement to reimbursement will be increased up to amount of S\$ 2,000,000."

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

"10. Menentukan pengeluaran biaya uang muka pokok dari para pihak

- Setiap pihak akan diberikan penggantian atas biaya-biaya mereka yang dikeluarkan sebelum dan sesudah penandatanganan. Hak Sinomart atas penggantian biaya tersebut akan ditingkatkan hingga sebesar S\$2.000.000"

Berita Acara Rapat Dewan Komisaris PT WEST POINT TERMINAL tersebut dihadiri dan ditandatangani oleh segenap Dewan Komisaris yang terdiri dari YE ZHIJUN (Komisaris Utama), BANG HAWANA (Komisaris), GAO YANG (Komisaris), XIAO WEIJIE (KOMISARIS) dan TODUNG MULYA LUBIS (Komisaris) dan dihadiri serta ditandatangani juga oleh segenap Direksi yang terdiri dari FENG ZHIGANG (Direktur Utama), TIAN YONGLIANG (Direktur), BOWIE YOENATHAN (Direktur), CHEN YUAN (Direktur) dan ZHANG JUN (Direktur).

Di dalam Rapat Dewan Komisaris a quo ataupun di dalam ketentuan anggaran dasar Perseroan PT WEST POINT TERMINAL tidak pernah dipersyaratkan bahwa penggantian biaya tersebut harus dilakukan dengan "payment voucher" dalam bentuk apapun.

Dalam audit Laporan Keuangan tahun 2014, pengeluaran sebesar USD 1,565,692.00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua dolar Amerika Serikat) dibukukan sebagai Related Party Transaction, Accured Reimbursement, bukan sebagai kerugian karena memang bukan merupakan kerugian Perseroan.

Halaman 58 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan keputusan Rapat Dewan Komisaris a quo, selain SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED, PT MAS CAPITAL TRUST (perusahaan yang sahamnya dikuasai oleh PARA PENGGUGAT) juga diberikan hak yang sama untuk mendapatkan penggantian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

Hak tersebut juga telah digunakan oleh PT MAS CAPITAL TRUST, namun tidak pernah dipermasalahkan oleh PARA TERGUGAT maupun PARA PENGGUGAT karena memang hak tersebut merupakan hak pemegang saham yang sudah disepakati bersama dalam rapat Dewan Komisaris PT WEST POINT TERMINAL.

Dengan demikian, tidaklah benar kalau pengeluaran a quo didalilkan seakan-akan merupakan pengeluaran tanpa adanya payment voucher, atau seakan-akan merupakan penyalahgunaan atau memanfaatkan Perseroan, quod non.

38. Bahwa dana sebesar USD 10,500,000.00 (sepuluh juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan sebesar USD 1,200,000.00 (satu juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) juga tersimpan pada rekening Bank atas nama PT WEST POINT TERMINAL (ICBC Batam).

39. Bahwa karenanya dalil PARA PENGGUGAT yang menuduh perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan cara "CULAS/LICIK (ACHTERBAKS)" dan "TIDAK JUJUR/BANYAK TIPU DAYA (MALAFIDE)" merupakan dalil dengan tuduhan yang tidak benar, berlebihan, tanpa dasar dan merupakan dalil yang sesat.

Faktanya tidak ada tindakan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan cara "CULAS/LICIK (ACHTERBAKS)" dan "TIDAK JUJUR/BANYAK TIPU DAYA (MALAFIDE)" dan mengakibatkan kerugian bagi perseroan PT WEST POINT TERMINAL.

40. Bahwa memang benar perbuatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5 dan 6, Pasal 92 ayat (1) dan (2) ditambah dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan (2) UU Perseroan Terbatas.

Karenanya bukan hanya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, melainkan juga PENGGUGAT II sebagai Direktur Perseroan pada waktu itu, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama besarnya untuk melakukan pengelolaan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud "itikad baik" yang dijabarkan PARA PENGGUGAT berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas, halaman 383-384.

Juga bukan hanya TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII, melainkan juga PENGGUGAT I dan TODUNG MULYA LUBIS selaku anggota Dewan Komisaris pada waktu itu, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama besarnya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas.

41. Bahwa semasa menjabat baik sebagai anggota Direksi maupun sebagai anggota Dewan Komisaris PT WEST POINT TERMINAL, PARA TERGUGAT sudah melaksanakan tugas pengurusan dan tugas pengawasan dengan benar.
42. Bahwa tidak ada tindakan PARA TERGUGAT yang merugikan PT WEST POINT TERMINAL, sebagaimana telah diuraikan di atas.
Dengan demikian PARA TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, apalagi melakukan tindak pidana.
43. Bahwa dengan demikian, laporan pidana di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau oleh PENGGUGAT II terhadap TERGUGAT II, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V atas dugaan tindak pidana Penggelapan dan Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 374 KUHP dengan Laporan Polisi Nomor: LP-B/93/XI/2015/SPKT-Kepri tertanggal 3 November 2015, yang kemudian ditindaklanjuti Penyidik Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dengan menetapkan TERGUGAT II, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sebagai tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), merupakan laporan yang berlebihan dan dilakukan tanpa dasar hukum dan dasar kebenaran.
Tidak benar pula dalil PARA PENGGUGAT bahwa Badan Reserse Kriminal Polri (BARESKRIM POLRI) masih melakukan penyidikan atas dugaan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan, pencucian uang, pemalsuan, tindak pidana Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE), karena berdasarkan SURAT KETETAPAN Nomor: S.TAP/245.b/II/2018/Dittipidum tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN, tanggal 6 Februari 2018 telah dihentikan penyidikan

Halaman 60 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap TERGUGAT IV (Zhang Jun), TERGUGAT II (Feng Zhigang) dan TERGUGAT V (Ye Zhijun), terhitung mulai tanggal 6 Februari 2018, dihentikan dengan alasan Bukan Merupakan Tindak Pidana dan dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Direktorat Tindak Pidana Umum (Bareskrim Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia).

Memang tidak ada dan tidak pernah terjadi tindak pidana sebab sesuai kenyataannya, uang yang didalilkan digunakan secara pribadi oleh TERGUGAT II, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V selalu dalam penguasaan PT WEST POINT TERMINAL dalam rekening bank atas nama PT WEST POINT TERMINAL dan digunakan untuk kepentingan PT WEST POINT TERMINAL (khususnya untuk pembayaran sewa lahan kepada PT BATAM SENTRALINDO) sehingga sama sekali tidak terkategoriikan sebagai suatu tindak Pidana.

Tidak adanya dampak kerugian pada PT WEST POINT TERMINAL juga tercermin dari hasil laporan audit dari kantor akuntan yang ditunjuk oleh PT WEST POINT TERMINAL

44. Bahwa laporan Pidana dan kini gugatan perkara a quo justru merupakan bukti kesengajaan dari PARA PENGGUGAT untuk menghalang-halangi PT WEST POINT TERMINAL khususnya SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED untuk melaksanakan proyek investasinya di Indonesia.

45. Bahwa dengan demikian berdasarkan tanggapan terhadap Fakta-Fakta Hukum tersebut, terbukti tidak ada perbuatan PARA TERGUGAT yang menimbulkan kerugian, apalagi perbuatan melawan hukum dan apalagi perbuatan pidana.

Maka gugatan PARA PENGGUGAT a quo haruslah ditolak.

TANGGAPAN TERHADAP “PERBUATAN MELAWAN HUKUM”

46. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA TERGUGAT didasarkan atas Pasal 1365 KUHPerdara, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan ajaran para ahli hukum/doktrin.

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1366 KUHPerdara menentukan:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

47. Bahwa dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919, PARA PENGGUGAT menjabarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

1. Unsur adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum;
2. Unsur adanya Kesalahan;
3. Unsur adanya Kerugian;
4. Unsur adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.

48. Bahwa tidak benar PARA TERGUGAT didalilkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan PT WEST POINT TERMINAL dengan telah melanggar ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara.

Perbuatan yang didalilkan dilakukan TERGUGAT II, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V maupun TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII tidak memenuhi unsur-unsur secara kumulatif yang dikemukakan a quo, sehingga bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Unsur “Adanya suatu Perbuatan melawan hukum” tidak terpenuhi.

a. Mengenai transfer uang sebesar USD 23,275,027.00 (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua puluh tujuh dolar Amerika Serikat); sebesar USD 574,535.76 (lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima koma tujuh puluh enam dolar Amerika Serikat); dan sebesar USD 439,398.43 (empat ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh tiga dolar Amerika Serikat):

- tidak pernah terjadi penyalahgunaan uang yang didalilkan tersebut di atas sebab faktanya uang dimaksud selalu ada dalam penguasaan PT WEST POINT TERMINAL di dalam rekening bank atas nama PT WEST POINT TERMINAL dan telah digunakan untuk melakukan pembayaran sewa lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT BATAM SENTRALINDO (perseroan yang dikuasai oleh PARA PENGGUGAT);

b. Mengenai pengeluaran uang sebesar USD 1,565,692.00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua dolar Amerika Serikat):

- Pengeluaran uang sebesar USD 1,565,692.00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua dolar Amerika Serikat) atau setara dengan SGD 2,000,000.00 (dua juta dolar Singapore) yang dilakukan TERGUGAT IV adalah pengeluaran yang sudah mendapat persetujuan melalui rapat Dewan Komisaris sebagaimana tercantum pada PT WEST POINT TERMINAL MINUTES OF BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING, tanggal 13 Mei 2013, yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sendiri; Pengeluaran dimaksud juga diijinkan bagi PT MAS CAPITAL TRUST, sudah digunakan, dan tidak pernah dipermasalahkan;
- Oleh karena merupakan pengeluaran yang disetujui Dewan Komisaris Perseroan (termasuk disetujui oleh PARA PENGGUGAT sendiri) maka pengeluaran a quo bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

c. Mengenai uang sebesar USD 10,500,000.00 (sepuluh juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan uang sebesar USD 1,200,000.00 (satu juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat):

- Rekening bank pada China Citic Bank International-Hongkong yang tercantum atas nama PT WEST POINT TERMINAL adalah rekening bank milik dari dan dalam penguasaan PT WEST POINT TERMINAL dan tidak dikuasai oleh PARA TERGUGAT.
- Uang sebesar USD 10,500,000.00 (sepuluh juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) masih tersimpan di rekening Bank atas nama PT WEST POINT TERMINAL pada China Citic Bank International-Hongkong dan tetap dalam penguasaan PT WEST POINT TERMINAL.
- USD sebesar 1,200,000.00 (satu juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) juga masih tersimpan di rekening Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICBC Cabang Batam atas nama PT WEST POINT TERMINAL dan tetap dalam penguasaan PT WEST POINT TERMINAL.

Oleh karenanya, tidak ada kerugian apapun yang dialami oleh PT WEST POINT TERMINAL sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, unsur "Adanya Perbuatan Melawan Hukum" tidak terpenuhi.

Unsur "Adanya Kesalahan" tidak terpenuhi

- a. Mengenai transfer uang sebesar USD 23,275,027.00 (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua puluh tujuh dolar Amerika Serikat); sebesar USD 574,535.76 (lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima koma tujuh puluh enam dolar Amerika Serikat); dan sebesar USD 439,398.43 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh tiga dolar Amerika Serikat):
 - Karena tidak pernah terjadi penyalahgunaan uang yang didalilkan dan fakta bahwa uang dimaksud selalu ada dalam penguasaan PT WEST POINT TERMINAL serta sudah digunakan untuk melakukan pembayaran sewa lahan kepada PT BATAM SENTRALINDO (perseroan yang dikuasai oleh PARA PENGGUGAT) maka tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT;
- b. Mengenai pengeluaran uang sebesar USD 1,565,692.00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua dolar Amerika Serikat):
 - Karena pengeluaran uang a quo dilakukan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan PT WEST POINT TERMINAL, maka transfer atas uang sebesar USD 1,565,692.00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua dolar Amerika Serikat) dilakukan tanpa kesalahan apapun.
- c. Mengenai uang sebesar USD 10,500,000.00 (sepuluh juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan uang sebesar USD 1,200,000.00 (satu juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menempatkan uang di bank atas nama PT WEST POINT TERMINAL bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga meniadakan unsur kesalahan;
- Tidak pernah terjadi pembatasan untuk pembukaan rekening bank atas nama PT WEST POINT TERMINAL, atau dibatasi hanya di Bank ICBC Cabang Batam dan Bank BCA Cabang Batam;
- Pembukaan rekening bank atas nama perseroan adalah bagian dari wewenang penuh anggota Direksi Perseroan tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris ataupun Pemegang Saham (karena uang yang tersimpan dalam rekening tersebut selalu ada dalam penguasaan PT WEST POINT TERMINAL). Tidak ada satupun ketentuan pada UU Perseroan Terbatas maupun anggaran dasar Perseroan PT WEST POINT TERMINAL yang melarang ataupun membatasi adanya pembukaan rekening bank atas nama PT WEST POINT TERMINAL.

Dengan demikian unsur "Adanya Kesalahan" tidak terpenuhi.

Unsur "Adanya Kerugian" tidak terpenuhi

- Mengenai transfer uang sebesar USD 23,275,027.00 (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua puluh tujuh dolar Amerika Serikat); sebesar USD 574,535.76 (lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima koma tujuh puluh enam dolar Amerika Serikat); dan sebesar USD 439,398.43 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh tiga dolar Amerika Serikat):
 - Uang dimaksud selalu ada dalam penguasaan PT WEST POINT TERMINAL serta sudah digunakan untuk melakukan pembayaran sewa lahan kepada PT BATAM SENTRALINDO (perseroan yang dikuasai oleh PARA PENGGUGAT) maka tidak ada kerugian yang dialami PT WEST POINT TERMINAL.
- Mengenai pengeluaran uang sebesar USD 1,565,692.00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua dolar Amerika Serikat):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengeluaran uang a quo dilakukan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan PT WEST POINT TERMINAL, sehingga tidak ada kerugian yang dialami PT WEST POINT TERMINAL. Hal ini juga tercermin dari hasil laporan audit dari kantor akuntan yang ditunjuk oleh PT WEST POINT TERMINAL.

c. Mengenai uang sebesar USD 10,500,000.00 (sepuluh juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan uangsebesar USD 1,200,000.00 (satu juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat):

- Tidak terjadi kerugian bagi PT WEST POINT TERMINAL, karena semua uang yang dituduhkan oleh PARA PENGGUGAT berada dalam penguasaan di rekening-rekening bank atas nama PT WEST POINT TERMINAL.

Dengan demikian unsur "Adanya Kerugian" tidak terpenuhi.

Unsur "Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan" tidak terpenuhi.

a. Mengenai transfer uang sebesar USD 23,275,027.00 (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua puluh tujuh dolar Amerika Serikat); sebesar USD 574,535.76 (lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima koma tujuh puluh enam dolar Amerika Serikat); dan sebesar USD 439,398.43 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh tiga dolar Amerika Serikat):

- Karena kerugian tidak terjadi, maka unsur "Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan" dengan sendirinya tidak terpenuhi.

b. Mengenai pengeluaran uang sebesar USD 1,565,692.00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua dolar Amerika Serikat):

- Karena pengeluaran uang tersebut di atas bukan pengeluaran fiktif dan sudah disetujui oleh Dewan Komisaris PT WEST POINT TERMINAL, maka tidak terjadi kerugian dan hubungan kausalitas tidak terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mengenai uang sebesar USD 10,500,000.00 (sepuluh juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan uang sebesar USD 1,200,000.00 (satu juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat):

- Uang PT WEST POINT TERMINAL tidak pernah berkurang dan tetap ada dalam penguasaan PT WEST POINT TERMINAL, sehingga tidak terjadi kerugian dan hubungan kausalitas tidak terpenuhi.

Oleh karena unsur kerugian tidak terpenuhi, maka unsur "Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan" dengan sendirinya tidak terpenuhi.

49. Bahwa dengan demikian tidak terpenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tidak benar TERGUGAT II, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V didalilkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

50. Bahwa karena tidak ada perbuatan melawan hukum dan tidak ada kerugian Perseroan, maka sangat tidak benar apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT III didalilkan tidak menjalankan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5, Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU Perseroan Terbatas.

Tidak benar pula dalil yang menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah melakukan kesalahan dan kelalaian dengan tidak menjalankan Perseroan sesuai UU Perseroan Terbatas, sehingga Perseroan didalilkan mengalami kerugian besar, quod non.

Faktanya Perseroan PT WEST POINT TERMINAL tidak pernah mengalami kerugian.

Demikian pula adalah sangat tidak benar apabila TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII selaku Dewan Komisaris didalilkan tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban Dewan Komisaris, sebagaimana diatur Pasal 1 butir 6, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) UU Perseroan Terbatas.

51. Bahwa dengan tidak terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak untuk seluruhnya.

TANGGAPAN TERHADAP "PERTANGGUNGJAWABAN PARA TERGUGAT"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa baik Direksi maupun Dewan Komisaris PT WEST POINT TERMINAL pada saat itu terdiri atas anggota lebih dari 2 (dua) orang.

Karenanya ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas yang disitir PARA PENGGUGAT harus dikaitkan dengan ayat (4).

Pasal 97 ayat (3) menyatakan:

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

Pasal 97 ayat (4) menyatakan:

“Dalam hal Direksi terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi”.

Demikian pula ketentuan Pasal 114 ayat (3) UU Perseroan Terbatas yang disitir PARA PENGGUGAT haruslah dikaitkan dengan Pasal 114 ayat (4) UU Perseroan Terbatas.

Pasal 114 ayat (3) menyatakan:

“Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

Pasal 114 ayat (4) menyatakan:

“Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris”.

53. Bahwa andaikata, quod non, ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan, maka bukan hanya PARA TERGUGAT, namun juga PENGGUGAT I dan TODUNG MULIA LUBIS sebagai anggota Dewan Komisaris dan PENGGUGAT II sebagai anggota Direksi, yang seharusnya ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan (4), Pasal 114 ayat (3) dan (4) UU Perseroan Terbatas a quo.

54. Bahwa dalil gugatan yang mendalilkan seakan-akan hanya PARA TERGUGAT saja yang bertanggung jawab tanpa melibatkan PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT yang mendalilkan diri sebagai Komisaris dan Direktur PT WEST POINT TERMINAL, dan mengabaikan TODUNG MULIA LUBIS pada waktu menjabat Dewan Komisaris, adalah dalil yang tidak benar dan menyalahi serta melanggar ketentuan UU Perseroan Terbatas.

55. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum dan tidak ada kerugian yang ditimbulkan, maka tidak ada pertanggungjawaban apapun yang dapat dituntut dari PARA TERGUGAT.

Maka gugatan PARA PENGUGAT haruslah ditolak untuk seluruhnya.

TANGGAPAN TERHADAP “KERUGIAN PT WEST POINT TERMINAL (PERSEROAN)”

TENTANG “KERUGIAN MATERIIL”

56. Bahwa telah dikemukakan bahwa tidak ada kerugian apapun dalam kepengurusan PARA TERGUGAT sebagai Direktur Utama dan Direktur serta sebagai Komisaris Utama dan Komisaris PT WEST POINT TERMINAL.

- Dana sebesar USD 23,275,027.00 (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua puluh tujuh dolar Amerika Serikat); tanggal 31 Juli 2013 sebesar USD 574,535.76 (lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima koma tujuh puluh enam dolar Amerika Serikat; tanggal 30 Agustus 2013 sebesar USD 439,398.43 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh tiga dolar Amerika Serikat), bukan merupakan kerugian materiil, sebab tetap dalam penguasaan PT WEST POINT TERMINAL serta sudah digunakan untuk melakukan pembayaran sewa lahan kepada PT BATAM SENTRALINDO (perseroan yang dikuasai oleh PARA PENGUGAT).
- Dana sebesar USD 1,565,692.00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua dolar Amerika Serikat) atau setara dengan SGD 2,000,000.00 (dua juta dolar Singapore), adalah pengeluaran yang sah dan menjadi hak SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED untuk menjadi beban Perseroan, karena telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana sebesar uang sebesar USD 10,500,000.00 (sepuluh juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) tetap ada dalam penguasaan PT WEST POINT TERMINAL pada rekening bank atas nama PT WEST POINT TERMINAL di China Citic Bank International-Hongkong dan dana sebesar USD 1,200,000.00 (satu juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) tetap ada dalam penguasaan PT WEST POINT TERMINAL pada rekening bank atas nama PT WEST POINT TERMINAL di bank ICBC Batam.

Karenanya tidak ada kerugian materiil yang harus dipertanggungjawabkan dan harus dibayar oleh PARA TERGUGAT.

57. Bahwa sekali lagi ditegaskan jika sekalipun terdapat kerugian yang harus dibayar, Quod Non, maka bukan hanya PARA TERGUGAT namun PARA PENGGUGAT dan TODUNG MULIA LUBIS pun harus juga dihukum bersama-sama PARA TERGUGAT atas kerugian a quo.

TENTANG "KERUGIAN IMMATERIIL (IDIIL)"

58. Bahwa pada dalil awal gugatannya, PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa sejak adanya perjanjian Pemegang Saham antara SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED dan PT MAS CAPITAL TRUST tidak ada kegiatan dan aktivitas dalam Perseroan PT WEST POINT TERMINAL

(Vide : dalil Nomor 8 halaman 14 gugatan PARA PENGGUGAT)

59. Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT sendiri, PT WEST POINT TERMINAL, hingga saat ini belum memulai kegiatan kerja apapun. Maka adalah kontradiktif kalau PARA PENGGUGAT kini mendalilkan adanya rekan dan relasi bisnis Perseroan, adanya reputasi Perseroan yang baik di dalam negeri dan internasional, sebagai Perseroan yang terpercaya (PRUDENCE).

Bagaimana mungkin bisa timbul reputasi dan kepercayaan bisnis kalau tidak pernah ada kegiatan dan aktivitas apapun yang dilakukan oleh Perseroan?

60. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan kembali bahwa tidak dapat dimulainya kegiatan dan aktivitas pada Perseroan WEST POINT TERMINAL juga sebenarnya disebabkan oleh tindakan PARA PENGGUGAT sendiri yang telah dengan sengaja menghalang-halangi dilaksanakannya kegiatan perseroan (contohnya seperti menghalangi permohonan pelaksanaan RUPS Perseroan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguh ironis apabila PARA TERGUGAT harus menanggung kerugian imateriil yang disebabkan oleh PARA PENGGUGAT sendiri.

61. Bahwa dengan demikian dalil tentang “kerugian immateriil (idiil)” yang didalilkan sebesar USD 100,000,000 (seratus juta dolar Amerika Serikat) jelas merupakan dalil kosong semata yang tidak mengandung kebenaran.

62. Bahwa dengan demikian tuntutan kerugian materiil dan kerugian immateriil haruslah ditolak karena tidak mengandung dasar dan alasan hukum.

TANGGAPAN TERHADAP “SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)”

63. Bahwa permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) jelas tidak mempunyai alasan hukum, sebab tidak ada kerugian yang harus dibayar atau harus dijamin.

64. Bahwa maka permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) tidak beralasan, sehingga haruslah ditolak.

TANGGAPAN TERHADAP “PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)”

65. Bahwa Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad), haruslah memenuhi persyaratan yang digariskan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001.

66. Bahwa karena tidak berdasarkan hukum dan bahkan menyalahi prosedur, maka gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak sehingga tidak ada Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad).

67. Bahwa maka permohonan a quo haruslah ditolak bersamaan dengan ditolaknya gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka di samping gugatan PARA PENGGUGAT menyalahi prosedur, juga merupakan gugatan yang tanpa dasar hukum dan tanpa dasar kebenaran, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak untuk seluruhnya setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Maka PARA TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi-eksepsi yang diajukan PARA TERGUGAT tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. MENOLAK gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PENGUGAT I dan PENGUGAT II untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Setidaknya, putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa didalam Perkara ini oleh Penggugat Intervensi sekarang Terbanding III telah mengajukan permohonan untuk diikurt sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, dan atas Permohonan Penggugat Intervensi sekarang Terbanding III tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 289/Pdt.G/2017/PN.Btm tanggal 12 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon Intervensi voeging untuk menggabungkan diri sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara pokok tersebut diatas ;
2. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Para Penggugat dan Penggugat Intervensi telah mengajukan Replik tertanggal 17 Mei 2018 dan selanjutnya oleh Para Tergugat juga mengajukan Dupliknya tertanggal 31 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, oleh para Tergugat sekarang Pemanding telah mengajukan Eksepsinya yang berkaitan dengan eksepsi Kompetensi Absolut, dan atas Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut di atas ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang secara relatif dan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 289/Pdt.G/2017/PN. Btm ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 289/Pdt.G/2017/PN.Btm tanggal 8 Nopember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) ;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk secara tanggung renteng (Hoofdelijk) membayar ganti kerugian materiil secara tunai kepada Para Penggugat sebesar USD 78,284.6 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat koma enam dolar Amerika Serikat) ;
4. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut hukum sebesar Rp. 2.321.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I s/d VII melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 43/Akta/Pdt/2018/PN.Btm tanggal 19 Nopember 2018 yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, selanjutnya pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 18 Desember 2018 dan kepada Terbanding III semula Penggugat Intervensi pada tanggal 26 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa guna melengkapi permohonan bandingnya tersebut, kuasa hukum Para Pembanding/Para Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Januari 2019, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan patut kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 12 Februari 2019 dan kepada Terbanding III semula Penggugat Intervensi melalui mohon bantuan (delegasi) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat tanggal 24 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding/ Para Tergugat tersebut, kuasa hukum Terbanding I dan II / Penggugat I dan II, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 Februari 2019, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan melalui delegasi kepada Pengadilan Negeri Surabaya dengan suratnya tanggal 22 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, oleh kuasa hukum Terbanding III semula Penggugat Intervensi juga telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 Februari 2019, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Surabaya dengan suratnya tanggal 22 Februari 2019

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Batam ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat Banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) kepada :

1. Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II pada tanggal 14 Februari 2019.
2. Para Pembanding semula Para Tergugat secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Surabaya dengan surat tertanggal 22 Februari 2019 ;
3. Terbanding III semula Penggugat Intervensi secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat tertanggal 7 Februari 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Tergugat tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 289/Pdt.G/2017/PN.Btm tanggal 8 Nopember 2018, baik dalam intervensi, dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara telah salah menerapkan hukum, khusus ketentuan pasal-pasal 61, 94, 97 ayat (6), 114, 144 UU Perseroan Terbatas, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG, Pasal 1365, 1366 KUHPperdata, Undang-Undang Penanaman Modal

Halaman 74 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya pasal 3, telah salah menerapkan teori hukum dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dan Hukum Acara Perdata, serta putusan tersebut kurang/tidak cukup pertimbangan hukumnya, bahkan tanpa pertimbangan, untuk itu mohon kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 289/Pdt.G/2017/PN.Btm tanggal 8 Nopember 2018 dan memohon agar Pengadilan Timnggi Pekanbaru dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Intervensi :

- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Batam Nomor 289/Pdt.G/2017/PN.Btm tanggal 12 April 2018 ;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat/Para Pembanding
- Menolak gugatan Penggugat I dan II / Terbanding I dan II untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 289/Pdt.G/2017/PN.Btm tanggal 8 Nopember 2018 ;

Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat I dan II / Terbanding I dan II untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat I dan II / Terbanding I dan II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pula Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkenan memberikan putusan yang amarnya :

1. Menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh para Pembanding / para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Batam Nomor 289/Pdt.G/2017/PN.Btm tanggal 12 April 2018 ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 289/Pdt.G/2017/PN.Btm tanggal 8 Nopember 2018 ;
4. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pula kontra memori banding dari Terbanding III semula Penggugat Intervensi, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkenan memberikan putusan yang amarnya :

1. Menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh para Pembanding / para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Batam Nomor 289/Pdt.G/2017/PN.Btm tanggal 12 April 2018 ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 289/Pdt.G/2017/PN.Btm tanggal 8 Nopember 2018 ;
4. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 289/Pdt.G/2017/PN.Btm tanggal 8 Nopember 2018, serta telah mempelajari pula secara seksama memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II serta kontra memori banding dari Terbanding III semula sebagai Penggugat Intervensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan seperti berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo baik pertimbangan DALAM PUTUSAN SELA maupun pertimbangan DALAM EKSEPSI dan pertimbangan DALAM POKOK PERKARA, dan dihubungkan dengan Memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Penggugat I dan II dan Kontra Memori Banding dari Terbanding III semula Penggugat Intervensi, Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 289/Pdt.G/2017/PN Btm, tanggal 8 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo, telah memberikan pertimbangan yang didasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh PARA PEMBANDING, semula disebut sebagai PARA TERGUGAT dalam Memori Bandingnya, pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Halaman 76 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo, sehingga hal tersebut dipandang hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa kecuali apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Batam dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 289/Pdt.G/2017/PN Btm, tanggal 8 Nopember 2018 tersebut, oleh Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengemukakan beberapa hal yang dianggap sebagai tambahan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa didalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah diatur dengan jelas apa yang menjadi Hak dan Kewajiban Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam suatu Perseroan Terbatas;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didalam perkara ini, yang didasarkan atas dalil-dalil yang telah dibenarkan dan/atau tidak disangkal kebenarannya oleh pihak lainnya dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, telah terungkap fakta bahwa ada perbuatan Para Tergugat baik sebagai Direksi maupun sebagai Komisaris yang bertentangan dengan Hak dan Kewajibannya sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya yang berkaitan dengan pengalihan / transfer uang perusahaan ke rekening lain diluar rekening perusahaan yang telah ditetapkan;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa oleh karena perbuatan tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat berpotensi merugikan Para Penggugat dan Penggugat Intervensi sebagai Pemegang saham atas sebahagian saham perseroan (pemegang saham minoritas = 5 % saham), dipandang perlu mendapat perlindungan dari kemungkinan kerugian atas tindakan Para Tergugat baik sebagai Direksi dan/atau sebagai Komisaris;

Halaman 77 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara aquo yang telah mempertimbangkan dan kemudian mengabulkan tuntutan Penggugat sebesar 5 % dari kerugian perseroan yakni kerugian sebesar USD 1,565,692 sebagaimana laporan hasil audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik Tanuredja Wibisana & Rekan, dipandang telah mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan serta telah sesuai dengan hukum, yang menurut Pengadilan Tinggi dalam peradilan tingkat banding hal ini memberi perlindungan / proteksi terhadap Hak-Hak Para Penggugat sebagai pemegang saham minoritas dari tindakan atau perbuatan Para Tergugat selaku Direksi dan/atau Komisaris yang berpotensi merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut, diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 289/Pdt.G/2017/PN.Btm tanggal 8 Nopember 2018, patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Peradilan Tingkat Pertama tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding, yang berarti pihak Para Tergugat / Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Tergugat / Para Pembanding, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBG/Rechtsreglement Buiten Gewesten, Hukum Acara Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;

Halaman 78 dari 80 putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 289/Pdt.G/2017/PN.Btm. tanggal 8 Nopember 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari RABU, tanggal 12 JUNI 2019 oleh kami, H.Adam Hidayat Abuatiek,SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Dolman Sinaga, SH dan H.Heri Sutanto, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Efrizal.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dolman Sinaga, SH

H.Adam Hidayat Abuatiek,SH.MH

2. H.Heri Sutanto, SH.MH

Panitera Pengganti,

E f r i z a l . S H .

Perincian biaya perkara :

Redaksi : Rp. 10.000,-
Meterai : Rp. 6.000,-
Adm/Pemberkasan : Rp.134.000,±
Jumlah : Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);